



P U T U S A N

NOMOR : 229/G/2016/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama, yang diperiksa dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

NAHDLATUL WATHAN, diwakilkan oleh Dr. TGKH. Muhammad Zainul Majdi, M.A., Kewarganegaraan Indonesia, selaku Ketua Dewan Tanfidziyah dan TGH. Hasanain Juani, Lc., M.A., Kewarganegaraan Indonesia selaku Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW), suatu Organisasi Sosial Keagamaan yang didirikan oleh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid berdasarkan Akta Nomor 48, tanggal 29 Oktober 1956, yang dibuat oleh Hendrik Alexander Malada, Notaris Pembantu di Mataram, yang didaftarkan dan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Surat No.J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 90, tanggal 8 November 1960, berkedudukan di Pancor, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dewan Tanfidziyah berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Wathan

Halaman 1 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 tanggal 26 Agustus 2016, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) Karmal Maksudi, S.H., 2) Miftahurrahman, S.H., 3) Herman Saputra S., S.H., M.H., 4) L. Winarta Narotama, S.H., 5) Sukersa Wirahadi, S.H., Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Law Office 108 beralamat di jalan Kesra Raya Nomor 108, Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sukarbela, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

tempat kedudukan di Jalan Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. D.R Freddy Harris, S.H., LL.M., Accs, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Daulat Pandapotan Silitonga, Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Maftuh, Kepala Sub Direktorat Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Hendra Andy Satya Gurning, Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Halaman 2 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dr. Ronald Sinjal Lumbuun, S.H.,M.H.,Staf
Grade 5, Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum;
6. Amien Fajar Ocham, Kepala Seksi Advokasi
Keperdataan Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum;
7. Iwan Setiawan, Analis Pendapat Hukum dan
Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum;
8. Faraitody Rinto Hakim, Analis Pendapat Hukum dan
Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum;
9. Daniel Duardo Noorwijnarko, Analis Pendapat
Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum;
10. Dharmawan Hendarto, Penatausahaan Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum;
11. Triana Nurhasanah, Tenaga Administrasi Sie
Advokasi Keperdataan, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum;

Kesemuanya Pegawai pada Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia, beralamat di Jalan
Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HM.07.03-52
tanggal 21 Oktober 2016, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**;

II. NAHDLATUL WATHAN, diwakilkan oleh Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM,
Kewarganegaraan Indonesia, selaku Ketua Umum
Pengurus Besar Nahdlatul Wathan dan DR. TGH.

Halaman 3 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.



Lalu Abdul Muhyi Abidin, M.A., Kewarganegaraan Indonesia selaku Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW), suatu Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Sosial dan Dakwah Islamiyah yang didirikan oleh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid berdasarkan Akta Nomor 48, tanggal 29 Oktober 1956, yang dibuat oleh Hendrik Alexander Malada, Notaris Pembantu di Mataram, yang didaftarkan dan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Surat No.J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 90, tanggal 8 November 1960, berkedudukan di Mataram dan Pondok Pesantren Syaik Zainuddin NW Anjani, Jalan Raya Mataram, Labuan Lombok Km 49 Anjani, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08 Tertanggal 15 September 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) Nasrullah, A.M., S.H., 2) M. Thahir Abdullah, S.H., 3) Jopy, S.H., M.H., 4) Pria Ramadhan, S.H., 5) Dewi Amaliah, S.H., Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di NAM & Partners beralamat

Halaman 4 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ranuza Building 5th Suite Floor, Jalan Timor
Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2016
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II
INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
229/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT., tertanggal 26 September 2016 Tentang
Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
229/PEN-MH/2016/PTUN-JKT., tertanggal 26 September 2016 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa tersebut;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
229/G/2016/PTUN-JKT., tertanggal 26 September 2016 Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor: 229/PEN-PP/2016/PTUN-JKT., tertanggal 27 September 2016
Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor: 229/PEN-HS/2016/PTUN-JKT., tertanggal 19 Oktober 2016
Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Putusan Sela Nomor: 229/G/2016/PTUN-JKT., tanggal 26 Oktober 2016
tentang masuknya Pihak Tergugat II Intervensi;
7. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, mendengar keterangan
saksi dan ahli yang diajukan oleh para pihak serta mendengar keterangan
para pihak yang bersengketa di Persidangan;

Halaman 5 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 September 2016, di bawah Register Perkara Nomor: 229/G/2016/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Oktober 2016, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. MENGENAI KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa setelah meninggalnya TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada tanggal 21 Oktober Tahun 1997 kepengurusan Perkumpulan "Nahdlatul Wathan" berturut-turut dipegang oleh Penggugat I sebagai Ketua Umum PB NW/Ketua Umum Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan berdasarkan Mukhtar Nahdlatul Wathan X di Pancor pada tahun 1999 (yang merupakan Mukhtar lanjutan Praya yang gagal atau *deadlock* dan tidak selesai), Mukhtar XI pada Tahun 2004 di Selong, Mukhtar XII pada Tahun 2010 di Mataram maupun Mukhtar XIII pada Tahun 2016 di Narmada Penggugat I terpilih kembali sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW) dan Penggugat II sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW). Bahwa Penggugat 1 (DR. TGKH. MUHAMMAD ZAINUL MAJDI, M.A.), terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan dalam Mukhtar sa Organisasi Nahdlatul Wathan yakni Mukhtar X tahun 1999 yang diselenggarakan di Pancor sebagai kelanjutan mukhtar Praya tahun 1998 yang *deadlock* dan tidak selesai karena pimpinan sidang mukhtar Praya tahun 1998 tersebut menskoors sidang mukhtar tanpa batas waktu tertentu dikarenakan terjadi keributan antar peserta mukhtar;

Halaman 6 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun susunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB. NW) dibawah kepemimpinan Penggugat 1 (DR. TGKH. MUHAMMAD ZAINUL MAJDI, M.A.) berdasarkan Mukhtamar XIII yang diselenggarakan pada tanggal 7 s/d 9 Agustus 2016 yang bertepatan dengan tanggal 4 s/d 6 Zulqa'dah 1437 Hijriyah di Narmada, Kabupaten Lombok Barat – Nusa Tenggara Barat periode 2016 – 2021, sebagai berikut :

I. DEWAN MUSYTASYAR :

- Rais 'Aam: TGH. MUHAMMAD YUSUF MAKMUN;
- Wakil Rais 'Aam : TGH. HUDATULLAH MUHIBUDDIN ABDUL AZIZ, MA;
- Katib 'Aam: DR. TGH. SALIMUL JIHAD;
- Wakil Katib 'Aam: DR. TGH. MUHAMMAD SAID GAZALI;
- A'wan :
 1. TGH. NASRULLAH MAKSUM;
 2. TGH. MUHAMMAD ZAHID SYARIF;
 3. HABIB JINDAN BIN NOVAL BIN SALIM BIN JINDAN;
 4. TGH. HABIB TANTOWI;
 5. HAJI ABDUL KABIR, SH., MH;
 6. TGH. LALU HUSNAN;
 7. TGH. SYAFI'I AHMAD;
 8. TGH. MUHAMMAD MUHSON YUNUS, Lc;
 9. Prof. HAJI LUKMAN AL-HAKIM, MM;
 10. Prof. DR. HAJI MASRI MU'ADZ;

II. DEWAN PAKAR :

- Ketua : DR. HAJI MUHAMMAD HUSNI MU'ADZ;
- Wakil Ketua : Prof. DR. HM. TAUFIK, MA;
- Sekretaris : DR. HIRJAN NAHDI, M. Hum;

Halaman 7 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Sekretaris : MUHAMMAD FIRDAUS, MA;
- Anggota :

1. Drs. HAJI LALU SUHAIMI ISMY;
2. Drs. HM. SUKIMAN AZMI, MM;
3. DR. HAJI LALU MUHAMMAD HAYYANULHAQ, LL.M.;
4. Prof. DR. HAJI MAHYUNI;
5. Prof. DR. HAJI SARJAN;
6. Prof. DR. HAJI YUSUF AHYAR SUTARYONO;
7. DR. HAJI ZULKIFLIMANSYAH;
8. Prof. DR. HAJI SURYAHADI, M.Sc;
9. DR. FAUZAN FUAD, M. Pd;
10. Prof. DR. HAJI MANSUR AFIFI;
11. Drs. HAJI SYAHDAN ILYAS, MM;
12. DR. HAJI ASNAWI, MA;
13. DR. HAJI MASYHUR;
14. DR. HAJI HASIL TAMSIL, M.Si;
15. DR. HAJI SYAMSUHAIDI;
16. DR. HAMSU KADRIYAN, M.Kes., SP.THT-KL;
17. DR. ARFI SYAMSUN, SP KF, M.Si;
18. DR. ANWAR FAHRI;
19. DR. HAJI AGUSDIN, M.BA;
20. HAJI FATHURRAHMAN, ST., MT;
21. DR. HAJI JAMALUDIN, MA;
22. Drs. LALU SULHAN;
23. DR. HAJI MUSLIHUN MUSLIM, MA;
24. DR. ABDUL QUDDUS, MA;
25. DR. FATHURRAHMAN MUHTAR, M. Si;
26. HAJI MUHAMMAD ALI, M.Sc. Ph.D;

Halaman 8 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.



27. DR. HAJI YUSRON SAADI, M.Sc;

III. DEWAN TANFIDZIYAH :

Ketua Umum : DR. TGH. MUHAMMAD ZAINUL MAJDI;
Ketua I : DR. H. ROSIADI SAYUTI, M.Sc;
Koordinator NTB, NTT, BALI DAN KALIMANTAN
Ketua II : DR. H. NAJMUL AHYAR, SH., MH.;
Koordinator Jawa dan Sumatera
Ketua III : DRS. MUHAMMAD NASIHUDDIN BADRI,
M. AP;
Koordinator Sulawesi, Maluku, dan Papua
Ketua IV : H. MUHAMMAD KHAIRUL RIZAL, ST. M.Kom;
Koordinator Internal Pengembangan Kader
Ketua IV : DR. H. MUKHLIS HANAFI, MA;
Koordinator Eksternal dan Kerjasama
Sekretaris Jenderal : TGH. HASANAIN JUANI, Lc., MA;
Wkl. Sekretaris Jenderal I : IR. ISWANDI IBRAHIM, M.Si;
Wkl. Sekretaris Jenderal II : H. MUHAMMAD DJAMALUDIN, M. Kom.
Wkl. Sekretaris Jenderal III : H. IWAN JAZADI, M.Ed., Ph.D;
Bendahara Umum : DRS. H. MUH. SURUJI;
Bendahara : H. MURSIDIN ZUHDI, QH., SS, M.Pd.I;

2. Bahwa secara defacto dan dejure perkumpulan “Nahdlatul Wathan” sejak berdirinya sampai dengan saat ini berkedudukan di “Pancor” tidak pernah selangkahpun berpindah ketempat lain. Untuk kepentingan pembuktian secara empiris tentang tempat kedudukan perkumpulan “Nahdlatul Wathan” mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) untuk dapat mengetahui kebenaran secara *defacto* tempat kedudukan sesungguhnya perkumpulan Nahdlatul Wathan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa disisi lain, terdapat oknum-oknum yang tidak puas dengan membuat perkumpulan "Nahdlatul Wathan" dengan tempat kedudukan di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menganggap dirinya seolah-olah sebagai kelanjutan dan merupakan bagian yang utuh dari Perkumpulan "Nahdlatul Wathan" yang berkedudukan di Pancor, mengadakan Mukhtar lain yaitu Mukhtar X, XI, XII, dan terakhir Mukhtar XIII periode kepengurusan 2014 – 2019, dengan susunan sebagai berikut :

I. DEWAN MUSTASYAR :

- Rois A'm: Raden TGH. L. Muh. Ali Wirasakti Amir Murni, Lc., MA;
- Rois Awwal : TGH. Lalu Anas Hasyri;
- Rois Tsani : TGH. Muh. Ruslan Zain An-Nahdli;
- Rois Tsalits : Dr. TGH. Sahabuddin, MA;
- Khatib 'Am : TGH. Zainal Arifin Munir, Lc., M.Ag;
- Khatib Awwal : TGH. M. Nasir Abdul Manan;
- Khatib Tsani : TGH. Hilmi Najamuddin;
- Al A'wan :
 - 1. TGH. Sholehuddin, Lc;
 - 2. TGH. Burhanuddin, S. Ag;
 - 3. TGH. Qomaruddin;

II. PENGURUS BESAR NAHDLATUL WATHAN (PBNW) :

- Ketua Umum : Hj. Siti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid;
- Ketua : R.TGB.KH. L.G.M.Zainuddin Atsani,Lc.,M.Pd.i;
Ketua : Prof. Dr. H. Agil Al Idrus, M. S.i;
- Ketua : Dr. H. Abd. Rahman Fajri, M.Pd.i;
- Ketua : Drs. H. Z. Masyhudi;
- Sekretaris Jenderal : Dr. TGH. Lalu Abdul Muhyi Abidin, MA;
- Wakil Sekretaris Jenderal : H. LI. Syapruddin, SH., M.Hum;

Halaman 10 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Sekretaris Jenderal : Hairurrazak Hanafie, S.Sos., M. Si;
- Wakil Sekretaris Jenderal : H. Lalu Wirajuna, SH., M.S;
- Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. H. Lalu Hirjan, MH;
- Bendahara : Drs. H. Alidah Nur, SH., M. Pd.I;
- Wakil Bendahara : H. Lalu Sekartaji;

III. DEPARTEMEN-DEPARTEMEN :

1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

- Ketua : Dr. Muh. Tohri, M.Pd;
- Anggota : Lalu Sumardi, M.Pd;
- Anggota : Drs. H. Muh. Thaib Thaher, M.M;

2. Departemen Sosial, Ekonomi dan Keuangan :

- Ketua : Lalu Gede Syamsul Mujahidin, SE;
- Anggota : Drs. H. Syarif Waliyullah, M.Ap;
- Anggota : Mahrnun, SH;

3. Departemen Dakwah dan Penerangan :

- Ketua : TGH. Zaini Abdul Hanan, Lc., M. Pd. I;
- Anggota : Drs. H. Sahafari Asy'ari;
- Anggota : Drs. H. Azharullail, M. Pd.I;

4. Departemen Organisasi, Keanggota dan Kaderisasi :

- Ketua : Dr. H. M. Mugni Sn., M. Pd., M. Kom;
- Anggota : TGH. Lukmanul Hakim, M.Ag;
- Anggota : Musalin, M. Pd.I;

5. Departemen Penelitian dan Pengembangan :

- Ketua : Dr. Marzuki, MS;
- Anggota : Liwa'il Hamdi, M. Si;
- Anggota : Dr. H. Harpandi, MA;

6. Departemen Hubungan Internasional :

- Ketua : Prof. Dr. H. Galang Asmara, SH., M.Hum;

Halaman 11 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : Drs. Lalu Zulkifli, M. Si., Ph. D;
- Anggota : Drs. Zikrillah Djunaedi.

4. Bahwa terhadap Mukhtar XIII yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menghasilkan susunan pengurus sebagaimana tersebut pada angka no. 3 tersebut membuat Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan Akta Nomor : 01 tanggal 7 Mei 2014 dihadapan Notaris Lalu Muhammad Salahudin, S.H. di Mataram;

5. Bahwa berdasarkan permohonan Notaris Lalu Muhammad Salahudin, S.H. sesuai Akta Nomor: 01 tanggal 05 Mei 2014 pihak Tergugat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08. tanggal 15 September Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan Dan Lampiran : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08. tanggal 15 September Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan tanggal 15 September Tahun 2016, yang diktum Keputusan berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Mengenai Kepengurusan, Pengangkatan Kembali Kepengurusan PERKUMPULAN NAHDLATUL WATHAN disingkat NW NPWP : 027207992911000 Berkedudukan di KABUPATEN LOMBOK TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem



Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris LALU MUHAMMAD SALAHUDDIN, SH yang berkedudukan di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

6. Bahwa berdasarkan alasan gugatan pada angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut di atas, objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengakibatkan kepentingan Pengugat I dan Penggugat II dirugikan (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan/atau berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

II. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa obyek sengketa "Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08. tanggal 15 September Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan Dan Lampiran : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08. tanggal 15 September Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan" tidak ditujukan kepada Penggugat I dan Penggugat II, melainkan ditujukan kepada Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang berkedudukan di Anjani



dan orang-orang yang terdapat di dalam Lampiran obyek sengketa.

Bahwa secara kasuistis obyek sengketa diketahui oleh Para Penggugat pada hari senin tanggal 19 September 2016 melalui media social/face book yang diperoleh dari H. Irzani, S.Pd. M.Si., (salah seorang pengurus Nahdlatul Wathan wilayah Nusa Tenggara Barat). Dengan demikian dalam jangka waktu 5 (lima) hari terhitung dari sejak Para Penggugat mengetahui obyek sengketa dari tanggal 19 September 2016 Para Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 23 September 2016;

2. Bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya secara kasuistis objek sengketa dengan tanggal didaftarkanya gugatan perkara *a quo*, maka gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

III. DASAR-DASAR GUGATAN :

A. SELAYANG PANDANG TENTANG SEJARAH NAHDLATUL WATHAN

1. Bahwa secara historis Perkumpulan “Nahdlatul Wathan” didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid pada hari ahad tanggal 15 Djumadil Achir 1372 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1953 di Pancor, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa secara de jure Perkumpulan “Nahdlatul Wathan” berdiri pada hari Senin tanggal 29 Oktober Tahun 1956 berdasarkan Akta tanggal 29 Oktober 1956 Nomor 48 yang dibuat dihadapan Notaris Hendrik Alexander Malada Pemangku Jabatan Sekretaris Daerah Lombok yang bertindak sebagai Notaris berkedudukan di Mataram, telah didaftarkan dan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Surat No. J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Berita Negara RI No. 90 tanggal 8 November 1960, Tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Negara No. 78. Perkumpulan "Nahdlatul Wathan" ("N.W.")
Pancor;

3. Bahwa perkumpulan Nahdlatul Wathan sejak berdirinya sampai dengan saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar dengan perincian sebagai berikut :

- a. Akte Nomor : 51, tanggal 30 Mei 1959, yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti Sie LK Tiong di Jakarta;
- b. Akte Pembetulan Nomor: 23, tanggal 14 Mei Tahun 1960, yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti Sie LK Tiong di Jakarta;
- c. Akte Pembetulan Nomor: 50, tanggal 25 Juli Tahun 1960, yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti Sie LK Tiong di Jakarta;
- d. Akte Nomor 31, tanggal 15 Pebruari Tahun 1987, yang dibuat dihadapan Wakil Notaris Sementara Abdurrahim, S.H. di Mataram dan Akte Nomor: 32, tanggal 15 Pebruari tahun 1987, dibuat dan disahkan dihadapan Wakil Notaris Sementara Abdurrahim di Mataram.

4. Bahwa berdasarkan point 1 sampai dengan point 3 dapat disimpulkan bahwa kedudukan perkumpulan Nahdlatul Wathan sejak berdirinya sampai dengan saat ini adalah berada di Pancor, Kabupaten Lombok Timur. Dan tidak pernah pindah ke tempat lain.

B. TENTANG KONFIGURASI KONFLIK INTERNAL NAHDLATUL WATHAN

1. Bahwa setelah meninggalnya TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid pada tanggal 21 Oktober tahun 1997, Nahdlatul Wathan mengalami perpecahan dan konflik internal khususnya menyangkut siapakah yang akan menggantikan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid untuk memimpin Organisasi Keagamaan Nahdlatul

Halaman 15 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wathan dan juga sebagai pemimpin umat Islam di Lombok dalam konteks yang lebih luas;

2. Bahwa dalam tradisi pesantren dan ormas Islam tradisional pada umumnya mewarisi generasi Penerus kepada anak laki-laki. Hal ini berlaku juga pada Nahdlatul Wathan sebagaimana tersurat dalam wasiat Pendiri Organisasi Nahdlatul Wathan Kyai Hamzanwadi dalam buku Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru, Khusus untuk keluarga NW, Pancor Bermi, 9 Dzulhijjah 1401 H, 7 Oktober 1981 M., yang memfatwakan bahwa organisasi Nahdlatul Wathan harus dipimpin oleh laki-laki, Namun mengingat pendiri Perkumpulan "Nahdlatul Wathan" TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid hanya memiliki dua anak perempuan, yakni Hj. Siti Rahun (kakak) dan Hj. Siti Raihanun (adik). kondisi ini kemudian melahirkan kekosongan tokoh sentral sebagai pimpinan ditubuh Nahdlatul Wathan;
3. Bahwa konflik internal Nahdlatul Wathan mengalami puncak pada saat diselenggarakannya Muktamar Nahdlatul Wathan ke-X di Praya Lombok Tengah pada tahun 1998, sebagai akibat persaingan memperebutkan posisi pemimpin organisasi Nahdlatul Wathan dan munculnya bakal calon perempuan untuk menjadi pemimpin organisasi Nahdlatul Wathan;
4. Bahwa Hj. Siti Rahun (kakak) menolak untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum Nahdlatul Wathan dengan alasan fatwa dari pendiri Nahdlatul Wathan, organisasi Nahdlatul Wathan harus dipimpin oleh laki-laki. Sementara di sisi yang lain, salah satu kubu mendukung Hj. Siti Raihanun (adik) menjadi Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NW. kondisi ini kemudian menyebabkan Pimpinan sidang pada Muktamar Nahdlatul Wathan ke X Tahun 1998 di Praya yang berjumlah 9

Halaman 16 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) orang yang diketuai oleh H. Maksum Ahmad, meminta fatwa kepada Dewan Mustasyar, namun pada waktu itu Dewan Mustasyar tidak bisa bicara apa-apa dan tidak mengeluarkan fatwa apapun, hanya mengeluarkan air mata;

5. Bahwa pada saat yang sama pada Mukhtar X di Praya tahun 1998 tersebut terjadi permasalahan lain yaitu, adanya situasi yang tidak kondusif karena ada beberapa pendemo yang memaksakan kehendak agar Hj. Siti Raihanun (adik) ditetapkan sebagai ketua umum Pengurus Besar (PB) NW, namun pada sisi yang lain sebagian besar peserta Mukhtar menolak keinginan para pendemo tersebut. Para peserta yang berbeda pandangan tersebut saling bersitegang dan bahkan ada yang mengeluarkan senjata tajam sehingga kondisi Mukhtar tidak terkendali;
6. Bahwa mengingat belum adanya fatwa yang dikeluarkan Dewan Mustasyar dan menimbang situasi persidangan yang tidak kondusif, H. Maksum Ahmad selaku Pimpinan sidang mengambil tindakan dengan membubarkan persidangan dan memutuskan menskors persidangan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dan selanjutnya H. Maksum Ahmad selaku Pimpinan sidang yang sekaligus menjadi penanggung-jawab mukhtar ke-X di Praya melaporkan ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) bahwa Mukhtar ke X di Praya Lombok Tengah telah gagal dilaksanakan;
7. Bahwa setelah persidangan ditutup oleh Pimpinan sidang yang diketuai H. Maksum Ahmad, secara tiba-tiba terdengar ada oknum yang mengklaim diri (Hj. Siti Raihanun) sebagai Ketua Umum PB NW, hal mana perbuatan tersebut adalah inkonstitusional dan tidak dibenarkan oleh peraturan-peraturan organisasi Nahdlatul Wathan;

Halaman 17 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tindakan oknum-oknum sebagaimana posita poin 7 di atas adalah jelas perbuatan melawan hukum (menyimpang dan bertentangan dengan aturan organisasi Nahdlatul Wathan), apalagi Hj. Sitti Raihanun Zainuddin A.M. mengklaim diri sebagai ketua umum PB NW, hal mana jelas-jelas menyebabkan kerugian yang tidak hanya bagi keluarga besar TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, namun juga bagi kelangsungan organisasi Nahdlatul Wathan yang didirikan oleh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid;
9. Bahwa sebagai akibat gagalnya Mukhtar Nahdlatul Wathan ke-X di Praya, pada tahun 1999 Pengurus Besar Nahdlatul Wathan menyelenggarakan Mukhtar lanjutan di Pancor, dan menetapkan M. Zainul Majdi (Penggugat) sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NW, yang kemudian dilanjutkan berturut-turut dengan Mukhtar XI pada Tahun 2004 di Selong, Mukhtar XII pada Tahun 2010 di Mataram maupun Mukhtar XIII pada Tahun 2016 di Narmada, Penggugat I terpilih kembali sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW) dan Penggugat II sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW);
10. Bahwa berdasarkan uraian point 1 sampai dengan point 9 di atas, dapat disimpulkan bahwa terhitung sejak Mukhtar Nahdlatul Wathan ke-X di Praya hingga saat ini, organisasi Nahdlatul Wathan terbelah menjadi dua kubu yaitu Kubu Nahdlatul Wathan Anjani dengan Hj. Siti Raihanun menjadi Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NW dan Kubu Nahdlatul Wathan Pancor, M. Zainul Majdi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NW. Konflik internal Nahdlatul Wathan semakin tajam dan terus meluas ke basis massa kedua

Halaman 18 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kubu. (Vide Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Nomor: 203/G/2014/PTUN. JKT, hal. 86).

C. TENTANG SENGKETA HUKUM NAHDLATUL WATHAN

1. Bahwa persoalan hukum Nahdlatul Wathandiawali dari dimonopolinya/penguasaan secara sepihak data-data dan surat-surat organisasi oleh Hj. Siti Raihanun (adik), diantaranya berupa (1) akta pendirian organisasi Nahdlatul Wathan, (2) Penetapan Menteri Kehakiman RI melalui Surat No.J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960 Tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum, dan (3) akta-akta perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta perubahan kepengurusan organisasi Nahdlatul Wathan;
2. Bahwa berdasarkan data-data dan surat-surat organisasi tersebut, Hj. Siti Raihanun (adik), telah melakukan serangkaian kegiatan, tindakan, pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan mengatasnamakan Nahdlatul Wathan. Diantaranya: (1) melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta perubahan kepengurusan, (2) melakukan pencatatan organisasi Nahdlatul Wathan di Instansi Pemerintah yaitu:
 - a. Akte Nomor : 23, Tanggal 24 Agustus 2002, yang dibuat dan disahkan oleh Lalu Sribawa, S.H., Notaris di Mataram;
 - b. Akte Nomor : 08, Tanggal 12 Oktober 2005, yang dibuat dan disahkan oleh Lalu Sribawa, S.H., Notaris di Mataram;
 - c. Akte Nomor : 15, Tanggal 31 Agustus 2009, yang dibuat dan disahkan oleh Lalu Muhammad Salahuddin, S.H., Notaris di Kabupaten Lombok Barat dan Akte Nomor: 20, Tanggal 20 Agustus 2011, yang dibuat dan disahkan oleh Lalu Muhammad Salahuddin, S.H., Notaris di Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Akte Nomor : 11, Tanggal 20 Agustus 2011, yang dibuat dan disahkan oleh Lalu Muhammad Salahuddin, S.H., Notaris di Kabupaten Lombok Barat;
- e. Akte Nomor : 01, Tanggal 7 Mei 2014, yang dibuat dan disahkan oleh Lalu Muhammad Salahuddin, S.H., Notaris di Kabupaten Lombok Barat;
- f. Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI No. Dj.II.3/BA.05/022/2010, tanggal 10 Januari 2010;
- g. Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri RI No. 01-00-00/0066/D.III.4/III/2012, tanggal 30 Maret 2012;
3. Bahwa selain itu persoalan hukum lain adalah pasca pengklaiman diri Hj. Siti Raihanun (adik) sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NW oleh sekelompok orang dengan cara melawan hukum (yang jelas-jelas tidak memiliki kewenangan) apalagi menetapkan Hj. Sitti Raihanun Madjid ditetapkan sebagai ketua umum PB NW, kelompok tersebut melakukan tindakan hukum dengan cara mencari legalitas untuk mendapatkan pengesahan diri sebagai Ketua Umum PB NW dengan cara berpura-pura mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Praya dengan menghasilkan suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Praya No. 13/PDT.P/2007/PN.PRA, tertanggal 23 Januari 2008 yang kemudian dijadikan dasar legalitas untuk membenarkan perbuatan melawan hukum yang mengklaim diri sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NW tersebut;
4. Bahwa selain perbuatan mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Praya No. 13/PDT.P/2007/PN.PRA., yang dijadikan dasar

Halaman 20 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalitas untuk membenarkan perbuatan melawan hukum yang mengklaim diri sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NW tersebut, oknum Hj. Siti Raihanun telah melakukan tindakan lainnya dengan cara berpura-pura terjadi sengketa di Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara No. 119/Pdt.G/2014/PN.MTR. dimana oknum Hj. Siti Raihanun memposisikan dirinya sebagai Pihak Tergugat dan Lalu Fauzi Haryadi sebagai Pihak Penggugat, dengan amar putusan yang mengabulkan gugatan rekonsensi dari pihak Tergugat (Hj. Siti Raihanun) dan unik serta janggalnya putusan tersebut telah mengesahkan semua akte-akte lama organisasi Nahdlatul Wathan yang tidak dipersoalkan oleh Lalu Fauzi Haryadi yang memposisikan diri sebagai pihak Penggugat, padahal didalam posita gugatan Lalu Fauzi Haryadi hanya mempersoalkan tidak sahnya Hj. Siti Rauhanun sebagai ketua umum NW berdasarkan muktamar XIII tahun 2014;

5. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yaitu penguasaan data-data dan surat-surat serta perbuatan pengklaiman diri Hj. Siti Raihanun sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NW oleh sekelompok orang dengan cara melawan hukum berdasarkan dalil-dalil point 1 sampai dengan point 4 di atas, Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 September 2016 dengan Register perkara No. 200/Pdt.G/2016/PN.MTR.;
6. Bahwa seiring dengan adanya perubahan regulasi tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mensyaratkan tentang perubahan sistem pemerintahan dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat,

Halaman 21 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbangsa, dan bernegara. Dimana peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas dituntut untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. (Vide Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan);

7. Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, setiap perkumpulan (organisasi Kemasyarakatan) harus mendapatkan pengesahan badan hukum perkumpulan dari Menteri Hukum dan HAM. (Vide Konsideran Menimbang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan);
8. Bahwa untuk memenuhi perubahan regulasi guna mendapatkan pengesahan badan hukum organisasi Nahdlatul Wathan, Penggugat dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NW terpilih, melakukan pendaftaran organisasi Nahdlatul Wathan sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM RI, pada tanggal 11 Juli 2014;
9. Bahwa persyaratan Pendirian pengesahan badan hukum Perkumpulan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, adalah harus melengkapi dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik, berupa: a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat anggaran dasar

Halaman 22 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggaran rumah tangga, b. program kerja, c. sumber pendanaan, d. surat keterangan domisili, e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di Pengadilan;

10. Bahwa mengingat surat-surat yang terkait akta pendirian organisasi Nahdlatul Wathan, yaitu (1) akta pendirian organisasi Nahdlatul Wathan, (2) Penetapan Menteri Kehakiman RI melalui Surat No.J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960 Tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum, dan (3) akta-akta perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta perubahan kepengurusan organisasi Nahdlatul Wathan, berada dalam penguasaan Tergugat, maka tidak mungkin bagi Penggugat untuk memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di atas;
11. Bahwa dalam kondisi yang demikian, Penggugat beserta seluruh pengurus besar organisasi Nahdlatul Wathan berada dalam posisi dilema, yaitu satu sisi, untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, maka seluruh persyaratan guna mendapatkan pengesahan badan hukum organisasi Nahdlatul Wathan harus dipenuhi, namun pada sisi yang lain surat-surat yang menjadi persyaratan tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;
12. Bahwa demi kelangsungan organisasi Nahdlatul Wathan, maka tanggal 11 Juli 2014 dengan segala daya dan upaya pertolongan ALLAH SWT, Penggugat beserta seluruh pengurus besar organisasi Nahdlatul Wathan membuat Akta Pendirian Perkumpulan Nahdlatul Wathan (disingkat NW) No. 17, yang dibuat dihadapan Notaris Hamzan Wahyudi, S.H., M.Kn, guna memenuhi persyaratan

Halaman 23 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengesahan badan hukum organisasi Nahdlatul Wathan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa dengan terpenuhinya seluruh persyaratan Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum Perkumpulan maka diterbitkanlah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-00297.60.10.2014, tanggal 11 Juli 2014 tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum Perkumpulan.

D. PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KONFLIK INTERNAL NAHDLATUL WATHAN MELALUI PROSES PERADILAN.

1. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00297.60.10.2014, tanggal 11 Juli 2014 tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum Perkumpulan, berujung pada sengketa tata usaha Negara antara Kubu Nahdlatul Wathan Anjani Hj. Siti Raihanun sebagai penggugat dengan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Tergugat, serta Penggugat (TGKH. Muhammad Zainul Majdi, MA.) yang berkedudukan hukum di Pancor sebagai Tergugat II Intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan Sengketa Keperdataan di Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara No. 194/Pdt.G/2015/PN.MTR.;
2. Bahwa dasar gugatan Kubu Nahdlatul Wathan Anjani dengan Hj. Siti Raihanun sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NW dalam sengketa tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah data-data dan surat-surat organisasi diantaranya berupa (1) akta pendirian organisasi Nahdlatul Wathan, (2) Penetapan Menteri Kehakiman RI melalui Surat No.J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960 Tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukum, dan (3) akta-akta perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta perubahan kepengurusan organisasi Nahdlatul Wathan, yang diperoleh secara melawan hukum;
3. Bahwa dasar gugatan Kubu Nahdlatul Wathan Anjani dengan Hj. Siti Raihanun sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NW dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Mataram adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tanpa dasar konstitusional (tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rapat-rapat) dan dengan cara melawan hukum (menyimpang dan bertentangan dengan aturan organisasi Nahdlatul Wathan), menetapkan Hj. Siti Raihanun Madjid ditetapkan sebagai ketua umum PB NW;
4. Bahwa Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tercatat dalam sengketa TUN Nomor: 203/G/2014/PTUN. JKT Jo. Nomor: 186/B/2015/PT.TUN.JKT, dimana terhadap perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi MA. RI dalam Perkara No. 37 K/TUN/2016. Sedangkan di Pengadilan Negeri Mataram tercatat dalam perkara No. 194/Pdt.G/2015/PN.Mtr dalam perkara antara Hj. Siti Raihanun Zainudin AM (Penggugat) melawan DR. TGH. Muhammad Zainul Majdi (Tergugat I) dan Hamzan Wahyudi, SH.,MKn (Tergugat II);
5. Bahwa dalam sengketa TUN Nomor: 203/G/2014/PTUN. JKT Jo. Nomor: 186/B/2015/PT.TUN.JKT, dengan pertimbangan kemanfaatan hukum dan menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk islah (berdamai), Pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan Penggugat Hj. Siti Raihanun Zainudin AM (Penggugat). Sedangkan dalam Perkara No. 37 K/TUN/2016, Mahkamah telah menjatuhkan putusan membatalkan keputusan objek sengketa dengan pertimbangan: “.... Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan hukum, karena sebelumnya telah

Halaman 25 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri organisasi dengan nama yang sama dan telah didaftarkan serta ditetapkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui surat No.J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam tambahan berita Negara No. 90 tanggal 8 November 1960 dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri RI No. SKT:01-00/0066/D.III/2012 tanggal 30 Maret 2012. Tergugat seharusnya tidak menerbitkan objek sengketa karena pengesahan badan hukum perkumpulan tidak dapat diberikan apabila sudah ada perkumpulan dengan nama yang sama sebelumnya.

6. Bahwa dalam Perkara No. 37 K/TUN/2016, Mahkamah tidak pernah menetapkan kubu manakah yang sah (baik itu NW Pancor maupun NW Anjani) untuk menggantikan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid untuk memimpin Organisasi Keagamaan Nahdlatul Wathan dan juga sebagai pemimpin umat islam di Lombok. Justru Mahkamah menegaskan bahwa NW yang sah adalah Nahdlatul Wathan Pancor yang didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid pada hari ahad tanggal 15 Djumadil Achir 1372 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1953 di Pancor, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Akta tanggal 29 Oktober 1956 Nomor 48 yang dibuat dihadapan Notaris Hendrik Alexander Malada Pemangku Jabatan Sekretaris Daerah Lombok yang bertindak sebagai Notaris berkedudukan di Mataram, telah didaftarkan dan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Surat No. J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Berita Negara RI No. 90 tanggal 8 November 1960, Tambahan Berita Negara No. 78. Dengan demikian, Mahkamah Agung telah menegaskan supremasi NW yang didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang berkedudukan di Pancor sebagai satu-satunya NW yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selanjutnya dalam Perkara No. 194/Pdt.G/2015/PN.Mtr, Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Juni 2016 telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara Hj. Siti Raihanun Zainudin AM (Penggugat) melawan DR. TGH. Muhammad Zainul Majdi (Tergugat I) dan Hamzan Wahyudi, SH.,MKn (Tergugat II), dengan amar menyatakan bahwa gugatan Hj. Siti Raihanun Zainudin AM (Penggugat) tidak diterima dalam hal untuk menyatakan Hj. Siti Raihanun Zainudin AM adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan. Putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, seiring dengan dicabutnya permohonan banding oleh Hj. Siti Raihanun Zainudin AM (Penggugat) pada tanggal 22 September 2016;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil point 1 sampai dengan point 7 di atas, dapat disimpulkan bahwa saat ini hanya ada satu organisasi NW yaitu Nahdlatul Wathan Pancor yang didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman RI melalui surat No.J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam tambahan berita Negara No. 90 tanggal 8 November 1960.

E. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR AHU-0000482.AH.01.08. TAHUN 2016 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERKUMPULAN NAHDLATUL WATHAN TANGGAL 15 SEPTEMBER TAHUN 2016 BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Agung RI Perkara No. 37 K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016, Dirjen Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan HAM pada tanggal 24 Agustus 2016 menerbitkan keputusan No. AHU-26.AH.01.08 Tahun 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : AHU-00297.60.10.2014, tanggal 11 Juli 2014 tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum Perkumpulan;
2. Bahwa memang benar Putusan Mahkamah Agung RI Perkara No. 37 K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016 dapat diperoleh dalam website Mahkamah Agung. Namun sampai sekarang ini (hingga diajukannya gugatan ini) belum ada pemberitahuan kepada pihak Tergugat II Intervensi (DR. TGKH. MUHAMMAD ZAINUL MAJDI, M.A.) baik secara *de facto* maupun *de jure* tentang pemberitahuan putusan kasasi. Dengan demikian penerbitan keputusan objek sengketa menunjukkan keberpihakan Tergugat kepada Hj. Siti Raihanun Zainudin AM (Penggugat) dalam perkara Nomor: 203/G/2014/PTUN. JKT Jo. Nomor: 186/B/2015/PT.TUN.JKT, Perkara No. 37 K/TUN/2016;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September Tahun 2016, Dirjen Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan HAM kembali menerbitkan Keputusan objek sengketa, berdasarkan permohonan Notaris Lalu Muhammad Salahuddin SH sesuai Akta No. 01 Tanggal 5 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Lalu Muhammad Salahuddin SH Tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, Disingkat NW tanggal 15 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016091552200027. Padahal pada tanggal 4 Oktober 2016 Penggugat melaporkan kepada Tergugat bahwa NW Pancor telah melaksanakan Mukhtar. Hal demikian dilakukan sebagai upaya untuk melaporkan bahwa NW sedang dalam sengketa internal menyangkut kepengurusan organisasi;
4. Bahwa terhadap tindakan hukum yang diambil oleh Notaris Lalu Muhammad Salahuddin SH yang membuat dan mengeluarkan Akta No. 01 Tanggal 5 Mei 2014 Tentang Perubahan Badan Hukum

Halaman 28 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Nahdlatul Wathan. Disingkat NW tanggal 15 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016091552200027 yang dijadikan dasar untuk mengajukan penerbitan keputusan objek sengketa. Terhadap hal ini, Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan Notaris yang bersangkutan ke Majelis Pengawas Daerah (Majelis Pengawas Notaris Wilayah NTB), melalui surat Nomor: PBNW-XIII/DT-02/U.2016 tanggal 21 September 2016 perihal Laporan Pelanggaran Kode Etik atau Jabatan Notaris Lalu Muhammad Salahuddin SH. Laporan tersebut pada pokoknya menekankan bahwa yang bersangkutan tidak jujur dalam membuat pernyataan bahwa Perkumpulan NW tidak dalam sengketa pada waktu mengajukan permohonan penerbitan keputusan objek sengketa. Padahal nyata-nyata kedua belah kubu sedang bersengketa baik di Peradilan tata usaha Negara Jakarta maupun di Pengadilan Negeri Mataram;

5. Bahwa Pengadilan Negeri Mataram dalam Perkara No. 194/Pdt.G/2015/PN.Mtr, perkara antara Hj. Siti Raihanun Zainudin AM (Penggugat) melawan DR. TGH. Muhammad Zainul Majdi (Tergugat I) dan Hamzan Wahyudi, SH.,MKn (Tergugat II), Pengadilan pada tanggal 21 Juni 2016 telah menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan bahwa gugatan Hj. Siti Raihanun Zainudin AM (Penggugat) tidak diterima dalam hal untuk menyatakan Hj. Siti Raihanun Zainudin AM adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan. Putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, seiring dengan dicabutnya permohonan banding oleh Hj. Siti Raihanun Zainudin AM (Penggugat) pada tanggal 22 September 2016 dengan demikian, Putusan ini membuktikan bahwa Hj. Siti Raihanun Zainudin AM bukanlah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan yang sah;

Halaman 29 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.



6. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Perkara No. 37 K/TUN/2016, organisasi NW yang sah saat ini adalah Nahdlatul Wathan Pancor yang didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman RI melalui surat No.J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam tambahan berita Negara No. 90 tanggal 8 November 1960. Penggugat adalah pengurus Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang sejak semula secara *defacto* dan *de juro* hingga saat ini berkedudukan di Pancor dan tidak pernah pindah ke tempat lain;
7. Bahwa berdasarkan dalil pada point 5 sampai dengan point 6 dapat disimpulkan bahwa: (a) Hj. Siti Raihanun Zainudin AM bukanlah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan yang sah, (b) organisasi NW yang sah saat ini adalah Nahdlatul Wathan Pancor yang didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman RI melalui surat No.J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam tambahan berita Negara No. 90 tanggal 8 November 1960. Dengan demikian, penerbitan keputusan objek sengketa atas nama NW versi Anjani dimana Hj. Siti Raihanun Zainudin AM., Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan. Nyata-nyata bertentangan dengan logika hukum yang wajar;
8. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, didalam pasal 22 ayat 4 huruf e, yang pokoknya menegaskan bahwa persetujuan perubahan anggaran dasar perkumpulan oleh menteri, salah satu dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik yang disimpan notaris adalah perkumpulan tersebut tidak dalam



sengketa atau pailit. Dengan perumusan pasal yang demikian, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu: adanya sengketa tata usaha Negara antara Kubu Nahdlatul Wathan Anjani dengan Hj. Siti Raihanun sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NW dengan Kementerian Hukum dan HAM RI serta Penggugat (Kubu Nahdlatul Wathan Pancor) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan Sengketa Keperdataan di Pengadilan Negeri Mataram, maka seharusnya keputusan objek sengketa tidak boleh diterbitkan oleh Tergugat. Dengan demikian penerbitan Keputusan objek sengketa, secara substansi nyata-nyata bertentangan dengan Ketentuan pasal 22 ayat 4 huruf e jo. Pasal 12 angka 4 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dan secara jelas dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan menyatakan *"Dalam hal format pendirian pengesahan pendirian perkumpulan badan hukum perkumpulan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keputusan menteri tersebut dicabut";*

9. Bahwa harus diakui dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dengan mengutamakan asas-asas pelayanan publik, salah satunya asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, dalam layanan jasa hukum terhadap Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, Tergugat C.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menggunakan Layanan AHU Online dalam bentuk dan model



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara online. Namun bukan berarti Tergugat tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung, apalagi terhadap Perkumpulan yang sedang dalam sengketa kepengurusan dan melibatkan Tergugat dalam sengketa tersebut;

10. Bahwa Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa: ayat (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.* Ayat (2)-nya menyatakan: *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung.* Dengan perumusan Pasal yang demikian, maka sudah seharusnya Tergugat melakukan klarifikasi kepada Penggugat sebagai pihak yang terkait langsung sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa. Namun ternyata hingga terbitnya keputusan objek sengketa Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut, walaupun sebelum keputusan objek sengketa, Penggugat atas inisiatif sendiri pernah melaporkan dan memberitahukan kepada Tergugat mengenai perkembangan dualisme kepengurusan Organisasi Nahdlatul Wathan pada tanggal 4 Oktober 2016, tindakan Tergugat yang tidak prosedural tersebut nyata-nyata melanggar Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Bahwa lagi pula Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa dalam perkara ini telah mengetahui sebelumnya bahwa organisasi Nahdlatul Wathan sedang bersengketa dalam perkara No. 203/G/2014/PTUN.JKT dimana Tergugat (MENKUMHAM RI) selaku Pihak Tergugat dalam perkara tersebut;

Halaman 32 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi: *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*. Apabila ketentuan yang demikian dikaitkan konsideran penerbitan keputusan objek sengketa sangat jelas dan nampak di dalam konsideran tidak mencantumkan atau menunjukkan dasar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan. Dengan demikian keputusan objek sengketa nyata-nyata mengandung cacat yuridis;
12. Bahwa cacat yuridis yang lain dari keputusan obyek sengketa adalah tidak memuat pertimbangan yuridis dan filosofis sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa *Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan*. Dengan perumusan pasal yang demikian maka keputusan objek sengketa mengandung cacat yuridis dari aspek bentuk formal;
13. Bahwa dari segi waktu penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berbunyi: *Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru diberitahukan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga) puluh hari terhitung sejak terjadinya perubahan*

Halaman 33 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan, dan Pasal 36 ayat (2) yang menegaskan bahwa: *Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama, 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan AD dan ART.* Perubahan kepengurusan Perkumpulan "Nahdlatul Wathan" dilakukan berdasarkan akta Nomor 01 tanggal 7 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Lalu Muhammad Salahudin, S.H. sedangkan Tergugat mengeluarkan objek sengketa pada tanggal 15 September 2016, dengan demikian dapat diketahui bahwa penerbitan keputusan objek sengketa nyata-nyata telah melampaui tenggang waktu 30 hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 ayat 2 maupun tenggang waktu 60 hari yang ditentukan dalam pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Oleh karena itu, seharusnya Tergugat menolak permohonan untuk memberikan persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana yang tercantum dalam keputusan objek sengketa;

14. Bahwa berdasarkan uraian point 1 sampai dengan point 13 di atas, mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi: *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, jo. Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, dengan uraian sebagai berikut:*

a. Bahwa secara prosedural, penerbitan Keputusan objek sengketa nyata-nyata melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena sebelum

Halaman 34 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan keputusan objek sengketa Tergugat tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Penggugat sebagai pihak yang terkait langsung dengan keputusan tersebut. Walaupun atas inisiatif sendiri, Penggugat telah melaporkan dan memberitahukan kepada Tergugat mengenai perkembangan dualisme kepengurusan Organisasi Nahdlatul Wathan pada tanggal 4 Oktober 2016 sebelum keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat;

- b. Bahwa secara substansi, Keputusan objek sengketa nyata-nyata bertentangan Ketentuan pasal 22 ayat 4 huruf e Jo. Pasal 12 angka 4 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, karena pada kenyataannya pada saat dikeluarkannya (*Extunc*) obyek sengketa perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat Pihak Pemohon sebagaimana obyek sengketa masih sedang atau masih bersengketa di peradilan umum yakni di Pengadilan Negeri Mataram dengan perkara Nomor: 194/Pdt.G/2015/PN.MTR antara Siti Raehanun sebagai Penggugat (Pemohon obyek sengketa dalam perkara yang sekarang ini) melawan DR. TGKH. MUHAMMAD ZAINUL MAJDI, M.A. selaku Tergugat (Penggugat dalam perkara sekarang ini di PTUN Jakarta). Adapun dalil posita gugatan penggugat (Siti Raehanun) dalam perkara Nomor: 194/Pdt.G/2015/PN.MTR tersebut adalah pihak penggugat (Siti Raehanun) telah menganggap Tergugat (DR. TGKH. MUHAMMAD ZAINUL MAJDI, M.A.) tidak sah sebagai ketua umum Nahdlatul Wathan serta di dalam petitum gugatannya telah mengklaim diri sebagai ketua umum Nahdlatul Wathan yang sah, dan dalam perkara Nomor: 194/Pdt.G/2015/PN.MTR tersebut Penggugat

Halaman 35 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Siti Raehanun) sebagai pihak yang kalah perkara dan selanjutnya terhadap perkara tersebut pihak penggugat telah melakukan upaya hukum banding dengan Akta Banding Nomor: 26/Akta-Bdg/2016/PN.Mtr., tanggal 28 Juni 2016;

Bahwa lagi pula pihak Tergugat (MENKUMHAM RI) yang mengeluarkan obyek sengketa dalam perkara yang sekarang ini menjadi pihak tergugat pula dalam sengketa TUN Nomor: 203/G/2014/PTUN.JKT Jo. Nomor: 186/B/2015/PT.TUN.JKT, dimana terhadap perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi MA. RI. karena sampai sekarang ini belum ada pemberitahuan kepada pihak Tergugat II Intervensi (DR. TGKH. MUHAMMAD ZAINUL MAJDI, M.A.) baik secara *de facto* maupun *de jure* tentang pemberitahuan putusan kasasi. Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas jelas diterbitkannya obyek sengketa oleh pihak Tergugat adalah cacat hukum yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

- c. Bahwa dari segi waktu, Keputusan objek sengketa nyata-nyata telah melampaui tenggang waktu 30 hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 ayat 2 dan tenggang waktu 60 hari yang ditentukan dalam pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Tidak cermatnya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa nampak terlihat dengan jelas dimana Tergugat tidak teliti dan tidak cermat memeriksa lampiran surat permohonan yang diajukan oleh Notaris Lalu Muhammad Salahudin, S.H. khususnya terkait dengan tanggal akta perubahan kepengurusan dengan tanggal diajukan permohonan persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar: Mengenai Kepengurusan, Pengangkatan Kembali Kepengurusan yang diajukan

Halaman 36 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampui tenggang waktu. Tindakan Tergugat yang demikian bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan;

Sedangkan pelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ke dua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 52 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dapat dilihat pada perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan dimana berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak pernah diberitahukan kepada Gubernur dalam tenggang waktu yang ditentukan, dengan demikian Perkumpulan Nahdlatul Wathan" yang berkedudukan di Anjani maupun di Mataram telah melanggar kewajiban yang ditentukan di dalam undang-undang tersebut di atas;

- d. Bahwa dari segi aspek formal, Keputusan objek sengketa nyata-nyata melanggar Pasal 9 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, karena konsideran Keputusan objek sengketa tidak mencantumkan atau menunjukkan dasar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan, dan tidak mencantumkan alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan;

Bahwa selain itu, di dalam lampiran obyek sengketa yang diterbitkan pihak tergugat telah ternyata didalam susunan kepengurusan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencantumkan nama subyek hukum kepengurusan yang telah lama meninggal dunia yaitu H. Lalu Hirjan dalam jabatan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Bahwa dengan memberikan persetujuan terhadap orang yang telah meninggal dunia dalam kepengurusan suatu organisasi in litis obyek sengketa dalam perkara a quo membuktikan bahwa orang yang telah meninggal tersebut bukanlah subyek hukum yang diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana secara terminologis bahwa manusia adalah *persoon* maka dari itu manusia yanghiduplah yang menjadi subyek hukum karena pada perinsipnya orang sebagai subyek hukum dimulai sejak lahir sampai meninggal dunia dimana sangatlah tidak mungkin orang yang meninggal dunia akan mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Maka dengan ini obyek sengketa perkara a quo telah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini hukum keperdataan yang telah membuktikan cacatnya obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

15. Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh argumentasi di atas adalah sangat tepat apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan, Keputusan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini: (1) ketentuan Pasal 9 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (2) Ketentuan pasal 22 ayat 4 huruf e Jo. Pasal 12 angka 4 huruf e Jo. Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, (3) pasal 30 ayat 2 dan pasal 36 ayat 2



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;

IV. PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN (OBJEK SENGKETA)

1. Bahwa saat ini Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) dipakai oleh pihak-pihak tertentu untuk mengklaim keabsahan kepengurusan organisasi Nahdlatul Wathan versi Anjani, untuk melakukan tindakan, kegiatan, pengambilan kebijakan atau keputusan terkait dengan Nahdlatul Wathan yang didirikan oleh Tuan Guru Zainudin Abdul Majid pada tanggal 1 Maret 1953 di Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa apabila Surat Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) tersebut tetap dilaksanakan namun dikemudian hari ternyata surat Keputusan Tergugat tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka akan sulit untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat, dikarenakan tindakan, kegiatan, pengambilan kebijakan atau keputusan oleh pihak-pihak tertentu, dengan mendasarkannya pada Keputusan objek sengketa tersebut dilaksanakan secara melawan hukum. Sehingga ada kekhawatiran yang sangat tinggi bahwa terhadap pelaksanaan keputusan objek sengketa yang demikian akan menutup pintu litihad bagi kedua belah pihak untuk melakukan islah dan juga berpotensi menimbulkan konflik sosial maupun horisontal, oleh karena secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan pihak penggugat lebih-lebih berhubungan dengan jama'ah dan santri dan Pengurus Nahdlatul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wathan dibawah kepemimpinan Para Penggugat yang tersebar di 19 Provinsi Seluruh Indonesia, lebih khususnya lagi dengan ribuan jama'ah dan santri dan pengurus Nahdlatul Wathan dibawah kepemimpinan Para Penggugat yang berada di Pulau Lombok;

3. Bahwa saat ini telah terjadi tanda-tanda keributan dan pertikaian diantara para pendukung masing-masing kubu NW (Pancor) dan NW (Anjani) yang akan menimbulkan perpecahan diantara kedua kubu pendukung dan berpotensi menimbulkan kerusuhan besar-besaran di tingkat bawah (daerah), apalagi situasi politik nasional menjelang pemilihan Kepala Daerah;
4. Bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan, dan oleh karena Surat Keputusan Tergugat hanya menyangkut urusan organisasi makatidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan segera dilaksanakannya keputusan tersebut. Dengan demikian, untuk menjamin adanya kepastian hukum atas keberlangsungan organisasi Nahdlatul Wathan dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, maka beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan ini;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mohon kepada Yang Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara untuk memutuskan sebagai berikut :

1. DALAM PENUNDAAN :

- a. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan (*schorsing*) terhadap obyek sengketa;
- b. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08. tanggal 15 September Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan Dan Lampiran : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08. tanggal 15 September Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan, selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

2. DALAM POKOK PERKARA :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08. tanggal 15 September Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan Dan Lampiran : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000482.AH.01.08. tanggal 15 September Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan;

Halaman 41 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08. tanggal 15 September Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan Dan Lampiran : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000482.AH.01.08. tanggal 15 September Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan;

d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Tata Usaha Negara berpendapat lain mohon putusan adil dan bermanfaat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 15 November 2016, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I.EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan substansi permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah bersumber pada permasalahan keperdataan, yakni sengketa internal Perkumpulan Nahdlatul Wathan, sekalipun secara formil Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau beschikking;
2. Memperhatikan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 7 - 11, secara jelas menunjukkan bahwa permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah permasalahan keperdataan, perselisihan internal Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang berawal dari sengketa suksesi kepemimpinan. Penggugat sebenarnya sadar mengetahui bahwa sumber permasalahan dalam perkara *a quo* adalah perselisihan internal



- yang bersifat keperdataan, namun dalam perkara a quo justru Penggugat berupaya mengaburkan pokok permasalahan dengan mengkaitkan dengan adanya Objek Sengketa seolah-olah telah terjadi permasalahan hukum dalam internal Perkumpulan Nahdlatul Wathan. Di sisi lain, semestinya dipahami bahwa terbitnya objek sengketa tidak lain merupakan implementasi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016 (selebihnya akan Tergugat tanggapi dalam Pokok Perkara), sehingga menjadi jelas dan terang bahwa dalam perkara a quo motif Penggugat adalah ketidakpuasan atas Putusan Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan objek sengketa. Hal tersebut menjadi sangat beralasan ketika Penggugat dalam surat gugatan halaman 13 angka 2 menyatakan "...penerbitan objek sengketa menunjukkan keberpihakan Tergugat kepada Hj. Siti RaihanunZainudin AM (Penggugat) ...";
3. Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016 secara tidak langsung menegaskan bahwa Perkumpulan Nahdlatul Wathan hanya ada 1 (satu), yakni Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Surat No. J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 90 tanggal 8 November 1960. Sementara Perkumpulan Nahdlatul Wathan versi Penggugat, yang pengesahan badan hukumnya dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung tersebut, adalah perkumpulan baru yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 117 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Hamzan Wahyudi, S.H., M.Kn.;
4. Mempertimbangkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka pada dasarnya pengajuan gugatan a quo telah salah alamat, karena seharusnya Penggugat masih dimungkinkan dan dapat mengajukan



upaya Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37 K/TUN/2016 atau pembuktian lainnya mengenai legalitas Penggugat secara keperdataan di Pengadilan Negeri (terkait Kepengurusan Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang sah), bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING.

1. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37 K/TUN/2016, yang di dalam pertimbangannya memuat "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00297.60.10.2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai badan hukum perkumpulan telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan hukum, karena sebelumnya telah berdiri organisasi dengan nama yang sama dan telah didaftarkan serta ditetapkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Surat No. J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 90 tanggal 8 November 1960 dan Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri RI No. SKT:01-00/0066/D.III.4/III/2012 tanggal 30 Maret 2012. Tergugat seharusnya tidak menerbitkan objek sengketa karena pengesahan badan hukum perkumpulan tidak dapat diberikan apabila sudah ada perkumpulan dengan nama yang sama", secara tegas menunjukkan bahwa Perkumpulan Nahdaltul Wathan versi Penggugat menjadi tidak sah dan cukup beralasan apabila dibatalkan, karena telah terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum terlebih dahulu;

2. Dengan adanya pembatalan atas Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum versi Penggugat, maka pada dasarnya Penggugat sudah tidak mempunyai legalitas untuk mengajukan gugatan. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 53 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) yakni:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

3. Dalam ketentuan sebagaimana tersebut di atas, telah mengatur secara tegas sekaligus memberikan batasan secara limitatif mengenai subjek yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha, yakni orang dan badan hukum perdata saja. Sementara, Nahdlatul Wathan versi Penggugat pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37 K/TUN/2016, tidak lagi berstatus sebagai badan hukum, sehingga secara formil pengajuan gugatan *a quo* tidak sejalan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 UU Peratun sebagaimana tersebut di atas, karena status Penggugat bukan sebagai orang, bukan pula sebagai badan hukum.

Oleh karena Penggugat secara formil tidak mempunyai kualitas atau kedudukan hukum (legal standing), khususnya dalam hal statusnya sebagai subjek hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*, maka bersama ini Tergugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan

Halaman 45 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima atau niet onvankelijke verklaard (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Sebagaimana diketahui dari Surat Gugatan, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016, tanggal 15 September 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan. Lampiran Surat Keputusan adalah bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Objek Sengketa;
3. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang harus dibuktikan dalam perkara tata usaha negara ini adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan Penggugat, berkaitan dengan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016, tanggal 15 September 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

4. Tergugat menegaskan bahwa dalam perkara *a quo* tidak akan menanggapi dalil Penggugat yang pada prinsipnya bersifat keperdataan,

Halaman 46 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat hanya akan menanggapi dalil-dalil Penggugat sepanjang berkaitan dengan penerbitan Objek Sengketa;

5. Bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebut secara tidak langsung merupakan salah satu implementasi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37 K/TUN/2016 yang telah membatalkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan versi Penggugat, dan secara tidak langsung mengakui eksistensi Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang telah disahkan Menteri Kehakiman RI melalui Surat No. J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 90 tanggal 8 November 1960. Perlu digarisbawahi bahwa Perkumpulan Nahdlatul Wathan versi Penggugat adalah Perkumpulan yang baru didirikan berdasarkan Akta Nomor 117 tanggal 11 Juli 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Hamzan Wahyudi, S.H., M.Kn. Hal ini diakui oleh Penggugat dalam surat gugatan halaman 11 angka 12;
6. Tergugat menolak tegas dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 13 angka 2, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa menunjukkan keberpihakan Tergugat kepada Hj. Siti Raihanun Zainudin AM, hanya karena Penggugat belum menerima pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37 K/TUN/2016. Dapat Tergugat sampaikan bahwa penerbitan Objek Sengketa terlebih dahulu diawali dengan adanya surat permohonan Notaris Lalu Muhammad Salahuddin, SH., tertanggal 2 Agustus 2016 dan 22 Agustus 2016 yang pada intinya telah terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37 K/TUN/2016 dan meminta kepada Tergugat agar segera membatalkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan versi Penggugat sekaligus memasukkan data Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang telah disahkan Menteri Kehakiman RI melalui Surat No. J.A.5/105/5,

Halaman 47 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 90 tanggal 8 November 1960. Dalam surat permohonan tersebut dilampirkan Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor : 37 K/TUN/2016, tertanggal 15 Agustus 2016 (yang ditujukan kepada Nahdlatul Wathan, diwakili oleh Hj. Siti Raihanun Zainudin AM), dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, serta menyusul disampaikan fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37 K/TUN/2016. Dengan demikian dalil Penggugat sangatlah tidak beralasan, karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak semata-mata mendasarkan pada surat permohonan Notaris Lalu Muhammad Salahuddin, S.H. saja, melainkan mempertimbangkan juga lampiran-lampiran yang disampaikan;

7. Bahwa secara teknis prosedural penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Notaris) telah memenuhi seluruh tahapan akses Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan serta telah menyampaikan pernyataan (disclaimer) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaikannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri, yang berbunyi :

Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum Perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut.

Halaman 48 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Terkait dengan dalil Penggugat pada surat gugatan halaman 13 - 15, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016, terkait Surat Pernyataan tidak dalam sengketa atau pailit, maka dapat Tergugat sampaikan bahwa esensi dari sebuah surat pernyataan tersebut adalah pernyataan sepihak dari si pembuat surat yang menyatakan kebenaran sesuatu. Keberadaan dan kebenaran atas surat pernyataan tersebut secara terbatas diterima dalam arti formil. Namun ketika isi dari surat pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta kebenaran materiil, maka hal tersebut tentunya bukanlah kewenangan Tergugat dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji atau menyangsikan kebenaran atas surat pernyataan tersebut. Tentunya bagi pihak yang berkepentingan dapat menempuh upaya hukum atas tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pidana, memberikan keterangan palsu. Sementara di sisi lain Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37 K/TUN/2016 pada prinsipnya telah mengakhiri sengketa dualisme Perkumpulan Nahdlatul Wathan. Jika Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo* yang terikat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37 K/TUN/2016 dapat menerima dengan arif dan bijaksana, maka tentunya "sengketa" seperti yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah perlu terjadi, sehingga sudah jelas dan terang bahwa "sengketa" tersebut terjadi karena Penggugat belum menerima Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37 K/TUN/2016;
9. Tergugat menolak tegas dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 15 angka 10. Dalil tersebut tidak lain merupakan upaya pembenaran subjektif yang tidak beralasan. Objek Sengketa ditujukan kepada Perkumpulan Nahdlatul Wathan sebagaimana bunyi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37 K/TUN/2016, tentunya pihak yang terkait adalah pihak yang disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan dimaksud, yakni Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang telah disahkan Menteri Kehakiman RI melalui Surat No. J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 90 tanggal 8 November 1960, yang pada saat permohonan penerbitan Objek Sengketa diajukan oleh Notaris Lalu Muhammad Salahuddin, SH., sehingga pihak yang terkait dalam penerbitan Objek Sengketa adalah pemohon itu sendiri, yakni Notaris Lalu Muhammad Salahuddin, SH. Justru Tergugat mempertanyakan kepada Penggugat, dalam kapasitas apa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat diharuskan klarifikasi kepada Penggugat? Sementara Putusan Mahkamah Agung telah menganulir legalitas badan hukum Penggugat;

10. Tergugat menolak tegas dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 15 - 16 angka 11 dan 12. Dalil Penggugat tersebut sangatlah terlihat tidak proporsional dan terlalu mengada-ada. Sebagai pembanding, ketika Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum versi Penggugat (yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37 K/TUN/2016), dalam Surat Keputusan tersebut juga tidak mencantumkan dasar peraturan perundang-undangan serta pertimbangan yuridis dan filosofis, namun Penggugat tidak mempermasalahkan hal tersebut;
11. Meski demikian, perlu Tergugat sampaikan bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa maupun sebagai dasar proses penerbitan Objek Sengketa pada dasarnya telah dimuat di dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara, sehingga berdasarkan teori fiksi hukum, telah memenuhi asas publisitas dan masyarakat dianggap tahu atau mengetahui. Demikian pula perlu diketahui oleh Penggugat bahwa Objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa merupakan Keputusan yang bersifat menetapkan (beschikking) bukan Keputusan yang bersifat mengatur (regelling);

12. Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penggugat, maka mohon dipertimbangkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:

- a. kesalahan konsideran;*
- b. kesalahan redaksional;*
- c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau*
- d. fakta baru*

Terhadap kesalahan redaksional dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tidak serta merta dapat mengakibatkan Keputusan tersebut menjadi batal dengan sendirinya, namun masih dimungkinkan untuk dilakukan perubahan.

13. Terkait dengan dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 16 angka 13, menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami substansi Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang telah disahkan Menteri Kehakiman RI melalui Surat No. J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 90 tanggal 8 November 1960 adalah Perkumpulan Berbadan Hukum atau Ormas yang berbadan hukum. Berdasarkan Pasal 12 ayat (4) ditegaskan bahwa :
Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.
Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa khusus mengenai Badan Hukum Perkumpulan (termasuk Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang



telah disahkan Menteri Kehakiman RI melalui Surat No. J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 90 tanggal 8 November 1960) akan diatur dengan undang-undang tersendiri, dan bukan oleh UU Ormas. Terlihat Penggugat tidak memperhatikan 2 (dua) istilah yang berbeda dalam UU Ormas, yakni Ormas berbadan hukum dan Ormas saja, sementara apabila dirunut secara detail pengaturan dalam Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) menunjuk pada Ormas saja, bukan Ormas berbadan hukum;

**PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

14. Penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan. Penggugat telah nyata-nyata tidak memahami substansi UU Ormas, bahkan terlihat Penggugat hanya mengambil sepotong-sepotong dengan mengabaikan pengaturan pasal demi pasal sebelum atau sesudahnya dalam UU Ormas. Dengan demikian, dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kecermatan cukup beralasan untuk tidak diterima;
15. Penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum. Sekalipun terdapat kesalahan redaksional, berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan masih dimungkinkan untuk dilakukan perubahan, bukan pembatalan. Dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak mencantumkan dasar hukum dan dasar yuridis dan filosofis, pada dasarnya hanya ungkapan ketidakpuasan Penggugat atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37 K/TUN/2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan secara arif dan bijaksana;



**DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK
SENKETA**

16. Sekalipun Majelis Hakim dalam Putusan Sela telah memutuskan untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, namun perlu Tergugat tegaskan kembali sikap Tergugat secara tertulis tentang keberatan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan asas *praesumptio justae causa* yang berarti setiap keputusan pemerintah atau pejabat tata usaha negara selalu dianggap *rechtmatic* (sesuai hukum) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan batal atau tidak sah atas keputusan dimaksud;
- b. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya Tergugat meyakini kebenaran atas objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya;

17. Terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut :

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian di atas, dapatlah Tergugat tegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara a quo agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau niet onvankelijke verklaard (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau niet onvankelijke verklaard (NO);
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016, tanggal 15 September 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016 telah masuk permohonan Intervensi dari NAHDLATUL WATHAN, diwakilkan oleh Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan dan DR. TGH. Lalu Abdul Muhyi Abidin, M.A., Kewarganegaraan Indonesia selaku Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW), dan terhadap permohonan Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela tanggal 19 Oktober 2016, Nomor: 229/G/2016/PTUN-JKT, yang menetapkan NAHDLATUL WATHAN, diwakilkan oleh Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan dan DR. TGH. Lalu Abdul Muhyi Abidin, M.A., Kewarganegaraan Indonesia selaku Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW) sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 229/G/2016/PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 9 November 2016, yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. EKSEPSI TENTANG GUGATANNE *BIS IN IDEM* :

1.1. Bahwa timbulnya gugatan *a quo*, didasarkan pada gugatan Tergugat II Intervensi pada tanggal 08 Oktober 2014, terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, terdaftar dalam Perkara Nomor : 203/G/2014/PTUN-JKT., dengan objek sengketa :

"Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00297.60.10.2014 tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum Perkumpulan, tanggal 11 Juli 2014;

1.2. Bahwa dalam Perkara Nomor: 203/G/2014/PTUN-JKT. tersebut, kemudian Penggugat mengajukan diri sebagai Tergugat II Intervensi, yaitu: DR. TGKH M. Zainul Majdi, M.A., yang mengataskan Ketua Umum Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, berkedudukan di Pancor, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan TGH. Hudatullah Muhibbuddin Abdul Azis selaku Rais'am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathan,

Halaman 55 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkedudukan di Pancor, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat II Intervensi;

- 1.3. Bahwa akhir dari Perkara Nomor : 203/G/2014/PTUN-JKT. Jo. Nomor : 186/B/2015/PT.TUN.JKT., tersebut adalah dijatuhkannya Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor : 37 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi NAHDLATUL WATHAN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 186/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 28 Agustus 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 203/G/2014/PTUN.JKT., tanggal 16 April 2015;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00297.60.10.2014.

- 1.4. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 37 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai pihak yang kalah dalam Putusan tersebut, telah secara bijaksana menaati dan melaksanakan isi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-26.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tertanggal 24 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai tindak lanjut dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, maka pada tanggal 24 Agustus 2016, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00297.60.10.10.2014, tanggal 11 Juli 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan berkedudukan di Kabupaten Lombok Timur;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

- 1.5. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016, setelah keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-26.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, maka berdasar pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 37 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016 dan kelengkapan dokumen administrasi lainnya, Tergugat II Intervensi kemudian mengajukan permohonan dan pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Perubahan Susunan Kepengurusan Nahdlatul Wathan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan berdasarkan hasil Mukhtamar XIII kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 1.6. Bahwa setelah mengajukan permohonan dan pendaftaran Perubahan AD/ART serta Perubahan Susunan Kepengurusan

Halaman 57 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nahdlatul Wathan berdasarkan hasil Mukthamar XIII dan memenuhi berbagai prosedur administrasi dan tahapan pendaftaran, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0000482.AH.01.08. Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016.

- 1.7. Bahwa setelah terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016, Ternyata muncul lagi Gugatan yang diajukan oleh DR. TGKH M. Zainul Majdi, M.A mengatasnamakan Ketua Umum Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, berkedudukan di Pancor, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan TGH. Hasanain Juani, Lc., M.H., selaku Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, Berkedudukan di Pancor, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang berkedudukan di Pancor, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menuntut pembatalan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0000482.AH.01.08. Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016, berdasarkan Gugatannya tertanggal 23 September 2016 yang diperbaiki pada tanggal 19 Oktober 2016, terdaftar dalam Perkara Nomor : 229/G/2016/PTUN-JKT., pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

- 1.8. Bahwa jika melihat uraian kronologis terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0000482.AH.01.08. Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016 sebagaimana diuraikan pada butir 1.1. s/d 1.7. di atas, maka sangat jelas terlihat bahwa pokok soal yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini (Perkara Nomor : 229/G/2016/ PTUN-JKT) tidak ada perbedaan baik dari segi subjek maupun substansi Gugatan dengan Perkara Nomor : 203/G/2014/PTUN-JKT. yang telah putus hingga pada tingkat Kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 37 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016; Dengan demikian, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara ini (Perkara Nomor: 229/G/2016/ PTUN-JKT) secara hukum adalah Gugatan yang termasuk dalam kualifikasi *NE BIS IN IDEM*;

Halaman 59 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. EKSEPSI TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN
HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN**

2.1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 37 K/TUN/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in karcht van gewijsde*) membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-00297.60.10.2014 Jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-26.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tertanggal 24 Agustus 2014, maka Penggugat tidak lagi memiliki dasar sebagai suatu Badan Hukum, sehingga secara hukum Penggugat bukanlah Subjek Hukum dan oleh karena itu tidak berwenang dan tidak cakap melakukan suatu perbuatan hukum, termasuk tidak dapat bertindak sebagai Penggugat di Pengadilan.

Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat dalam Perkara ini dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas, sepanjang ada kaitannya dengan Jawaban dalam Pokok Perkara, disisipkan pula pada Jawaban dalam Pokok Perkara ini, dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain;



2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak semua dalil dan alasan Penggugat dalam Surat Gugatannya sepanjang dalil dan alasan itu merugikan Tergugat II Intervensi;

Tentang Kepentingan Penggugat

Bahwa tentang keabsahan secara hukum siapa yang berwenang atas Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW), Tergugat II Intervensi tidak perlu lagi menguraikan karena telah jelas dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 37 K/TUN/2016, tertanggal 7 April 2016;

3. Bahwa Tidak benar dalil dan alasan Penggugat pada point I butir 1 s/d butir 3 dan dengan tegas Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat tersebut, sebab dalil yang diuraikan oleh Penggugat mengenai kepengurusan Nahdlatul Wathan (NW) dipegang oleh Dr. TGKH. Muhammad Zainul Majdi, MA., selaku Ketua Umum PB NW/Ketua Umum Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan secara berturut-turut setelah meninggalnya TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid pada tanggal 21 Oktober 1997 berdasarkan Mukhtar X s/d XI tidak berdasarkan pada Fakta yang sebenarnya terjadi; Yang benar adalah, HJ. SITI RAIHANUN ZAINUDDIN AM., yang telah terpilih secara sah sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) melalui forum Mukhtar X, XI, XII dan XIII (hingga sekarang ini). Adapun susunan lengkap Kepengurusan Nahdlatul Wathan berdasarkan Hasil Mukhtar XIII, yaitu :

1) DEWAN MUSTASYAR

- Rois 'Am : Raden TGH.L.G. Muh. Ali Wirasakti Amir;
Murni, Lc, MA.;
- Rois Awwal : TGH. Lalu Anas Hasyri;
- Rois Tsani : TGH. Muh. Ruslan Zain An-Nahdli;
- Rois Tsalits : Dr. TGH. Sahabuddin, MA.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katib 'Am : TGH. Zainal Arifin Munir, Lc, M.Ag;
Katib Awwal : TGH. M. Nasir Abdul Manan;
Katib Tsani : TGH. Hilmi Najamuddin;
Al A'wan : 1. TGH. Sholehuddin, Lc;
2. TGH. Burhanuddin, S.Ag;
3. TGH. Qomaruddin;

2) PENGURUS BESAR

Ketua Umum : Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM;
Ketua : R. TGB. KH. L. G. M. Zainuddin;
Atsani, Lc, M.Pd.I. ;
Ketua : Prof. Dr. H. Agil Al-Idrus, M.Si;
Ketua : Dr. H. Abd. Rahman Fajri, M.Pd.I;
Ketua : Drs. H. Z. Masyhudi;
Sekjend : Dr. TGH. Lalu Abdul Muhyi Abidin, MA;
Wakil Sekjend : H. LI. Syapruddin, SH., MHum;
Wakil Sekjend : Hairurrazak Hanafie, S.Sos., M.Si;
Wakil Sekjend : H. Lalu Wirajuna, SH., MS;
Wakil Sekjend : Drs. H. Lalu Hirjan, MH;
Bendahara : Drs. H. Alidah Nur, SH., M.Pd.I;
Wkl. Bendahara : H. Lalu Sekartaji;

3) DEPARTEMEN-DEPARTEMEN :

1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

Ketua : Dr. Muh. Tohri, M.Pd;
Anggota : L. Sumardi, M.Pd;
Anggota : Drs. H. Muh. Thaib Thaher, M.M;

2. Departemen Sosial, Ekonomi dan Keuangan :

Ketua : Lalu Gede Syamsul Mujahidin, SE;
Anggota : Drs. H. Syarif Waliyullah, M.AP;

Halaman 62 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : Mahrnun, SH;

3. Departemen Dakwah dan Penerangan :

Ketua : TGH. Zaini Abdul Hanan, Lc., M.Pd.I;

Anggota : Drs. H. Sahafari Asy'ari;

Anggota : Drs. H Azharullail, M.Pd.I;

4. Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi :

Ketua : Dr. H. M. Mugni Sn., M.Pd., M.Kom;

Anggota : TGH. Lukmanul Hakim, M.Ag;

Anggota : Mursalin, M.Pd.I;

5. Departemen Penelitian dan Pengembangan :

Ketua : Dr. Marzuki, MS;

Anggota : Liwa'il Hamdi, M.Si;

Anggota : Dr. H. Harpandi, MA;

6. Departemen Hubungan Internasional :

Ketua : Prof. Dr. H. Galang Asmara, SH., MHum;

Anggota : Drs. Lalu Zulkifli. M.Si., Ph.D;

Anggota : Drs. Zikrillah Djunaedi;

Bahwa dalil Jawaban Tergugat II intervensi di atas telah dibuktikan dan diuji kebenarannya dalam Perkara Nomor: 203/G/2014/PTUN.JKT., sehingga Mahkamah Agung RI dalam Putusan Kasasinya Nomor: 37 K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016, telah membenarkan keabsahan kepengurusan NAHDLATUL WATHAN yang diketuai oleh HJ. SITTI RAIHANUN ZAINUDDIN AM., dan Membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00297.60.10.10.2014, tertanggal 24 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Pendirian Nahdlatul Wathan versi Penggugat dan secara *Mutatis Mutandis* Putusan Kasasi tersebut telah membatalkan pula

Halaman 63 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan Nahdlatul Wathan yang diketuai oleh Dr. TGKH.

Muhammad Zainul Majdi, MA;

4. Bahwa Tidak benar dalil dan alasan Gugatan Penggugat pada point I butir 4 yang mengatakan: *"bahwa terhadap Mukhtar XIII yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menghasilkan susunan pengurus sebagaimana tersebut pada angka no. 3 tersebut membuat Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan Akta Nomor : 01 tanggal 7 Mei 2014 dihadapan Notaris Lalu Muhammad Salahuddin, S.H. di Mataram"*.

sebab, dalil dan alasan Penggugat tersebut di atas hanya bersifat asumsi

Penggugat belaka, tidak didukung dengan bukti-bukti dan Fakta Hukum;

Bahwa Mukhtar XIII Nahdlatul Wathan yang diselenggarakan di Mataram pada tanggal 3 s/d 5 Mei 2014 yang menghasilkan Perubahan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan

Susunan Kepengurusan Nahdlatul Wathan sebagaimana tertuang dalam

Akta No. 01 tanggal 7 Mei 2014 di hadapan Notaris Lalu Muhammad

Salahuddin, S.H. di Mataram merupakan Mukhtar yang sah dan

memiliki legalitas yang sangat kuat menurut hukum, oleh karena

Mukhtar XIII ini adalah murni kelanjutan dari Mukhtar I yang telah

diselenggarakan oleh pendiri Nahdlatul Wathan, yaitu H. MUH.

ZAINUDDIN atau lebih dikenal dengan sebutan MAULANA SYEIKH

TGKH. MUHAMMAD ZAINUDDIN ABDUL MADJID dan dalam forum

Mukhtar I Nahdlatul Wathan tersebut MAULANA SYEIKH TGKH.

MUHAMMAD ZAINUDDIN ABDUL MADJID terpilih sebagai Ketua

Umum dan A. QADIR MA'ARIF sebagai Sekretaris Umum. Kemudian

diadakan lagi Mukhtar II s/d IX semasa hidupnya MAULANA SYEIKH

TGKH. MUHAMMAD ZAINUDDIN ABDUL MADJID.



Dan setelah meninggalnya MAULANA SYEIKH TGKH. MUHAHMAD ZAINUDDIN ABDUL MADJID kepengurusan Nahdlatul Wathan dilanjutkan oleh HJ. SITTI RAIHANUN ZAINUDDIN AM., selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan yang terpilih dalam forum Mukhtar X, XI, XII dan XIII Nahdlatul Wathan. Kebenaran dalil ini tidak terbantahkan sebab telah diakui dan dikuatkan dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 37 K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016;

5. Bahwa berdasarkan amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 37 K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai pihak yang kalah, secara arif dan bijaksana menaati dan melaksanakan amar putusan kasasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

"Dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi".

Sehingga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiamengeluarkanKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-26.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tertanggal 24 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-26.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tertanggal 24 Agustus 2014, maka status Penggugat dalam perkara ini sebagai Badan Hukum Perkumpulan sudah berakhir, dengan demikian Penggugat tidak memiliki lagi kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Tergugat) sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016. Sebab, menurut hukum, Penggugat bukan lagi sebagai Subjek Hukum dan oleh karena itu, perbuatan hukum apapun yang dilakukannya dianggap tidak pernah ada;
7. Bahwa berdasarkan uraian dalil dan alasan Jawaban Tergugat II Intervensi pada butir 3 s/d 6 di atas, maka secara jelas dapat dipahami bahwa, tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan/atau berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf e Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehubungan dengan diterbitkannya oleh Tergugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang

Halaman 66 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016;

Tentang Dasar-dasar Gugatan

Selayang Pandang tentang Sejarah NAHDLATUL WATHAN

8. Bahwa tidak benar uraian dalil dan alasan Gugatan Penggugat pada point III huruf A butir 1 s/d 4 yang pada pokoknya mengatakan bahwa, “kedudukan Perkumpulan Nahdlatul Wathan sejak berdirinya sampai dengan saat ini adalah berada di Pancor, Kabupaten Lombok Timur. Dan tidak pernah berpindah ke tempat lain”.
- sebab, keabsahan suatu Badan Hukum Perkumpulan tidak dilihat atau ditentukan dari tempat kedudukannya, tetapi didasarkan pada legalitas dasar pendirian dan/atau perubahannya. Bisa saja, suatu Badan Hukum Perkumpulan itu berubah-ubah domisili tempat kedudukannya, tetapi perubahan domisili tersebut diikuti dengan perubahan domisili yang dituangkan dalam Akta Notaris dan atas perubahan domisili yang dituangkan dalam Akta Notaris tersebut telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, maka terhadap perubahan yang demikian itu secara hukum adalah sah dan legal;
- Kenyataan itu telah dialami dan dilalui oleh Tergugat II Intervensi yang semula berkedudukan di Pancor, Kabupaten Lombok Timur, kemudian berpindah kedudukan di Anjani yang diikuti dengan perubahan domisili yang dituangkan dalam Akta Notaris dan atas perubahan domisili itu telah pula didaftarkan oleh Tergugat II Intervensi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan ternyata Menteri Hukum dan Hak Asasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia RI menyetujui pendaftaran perubahan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0000482.AH.01.08. Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016, sehingga eksistensi Tergugat II Intervensi sebagai Badan Hukum Perkumpulan tetap SAH dan diakui Legalitasnya Menurut Hukum;

Tentang Konfigurasi Konflik Internal Nahdlatul Wathan

9. Bahwa konflik internal Nahdlatul Wathan sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat pada point III huruf B butir 1 s/d 10 yang menurut Penggugat konflik internal tersebut telah mengakibatkan terbelahnya Organisasi Nahdlatul Wathan menjadi 2 (dua) kubu, sebenarnya telah selesai dan berakhirmelalui proses hukum yang sangat panjang dan sangat menguras energi, yaitu adanya Gugatan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tertanggal 24 Agustus 2014, terdaftar dalam Perkara Nomor : 203/G/TUN/2014/PTUN.JKT, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di mana dalam perkara tersebut telah ditarik pula Nahdlatul Wathan yang berkedudukan di Pancor, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh DR. TGKH M. Zainul Majdi, M.A selaku Ketua Umum Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, Berkedudukan di Pancor, Kabupaten

Halaman 68 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan TGH. Hudatullah Muhibbuddin Abdul Azis selaku Rais'am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, Berkedudukan di Pancor, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tergugat II Intervensi;

10. Bahwa akhir dari perjalanan Perkara Nomor : 203/G/2014/PTUN-JKT tersebut adalah dijatuhkannya Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor : 37 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi:

NAHDLATUL WATHAN tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 186/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 28 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 203/G/2014/PTUN.JKT., tanggal 16 April 2015;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00297.60.10.2014;

11. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 37 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai pihak yang kalah dalam Putusan tersebut, telah secara bijaksana menaati dan melaksanakan isi Putusan Mahkamah Agung tersebut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-26.AH.01.08. Tahun 2016 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00297.60.10.10.2014 tentang

Halaman 69 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan,
tertanggal 24 Agustus 2014;

Adapun isi dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia tersebut di atas, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-
00297.60.10.10.2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan
Nahdlatul Wathan, berkedudukan di Kabupaten
Lombok Timur.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

12. Bahwa setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-26.AH.01.08. Tahun
2016 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI Nomor : AHU-00297.60. 10.2014 tentang Pengesahan
Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tertanggal
24 Agustus 2014, maka berdasar pada Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor : 37 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016 dan kelengkapan
dokumen administrasi lainnya, Tergugat II Intervensi kemudian
mengajukan permohonan dan pendaftaran Perubahan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Perubahan
Susunan Kepengurusan Nahdlatul Wathan Badan Hukum
Perkumpulan Nahdlatul Wathan berdasarkan hasil Mukhtamar XIII
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas permohonan dan pendaftaran Perubahan AD/ART serta Perubahan Susunan Kepengurusan Nahdlatul Wathan berdasarkan hasil Mukhtamar XIII yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut dan setelah Tergugat II Intervensi memenuhi berbagai prosedur administrasi dan melewati tahapan-tahapan pendaftaran, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016.
14. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 37 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016 dan telah terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016, maka secara hukum telah mengakhiri terjadinya konflik dualisme kubu Nahdlatul Wathan, sehingga saat ini menurut hukum hanya ada 1 (satu) Nahdlatul Wathan yang Sah dan Legal, yaitu Nahdlatul Wathan yang berkedudukan di Anjani, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipimpin oleh HJ. SITI RAIHANUN ZAINUDDIN AM, selaku Ketua Umum Pengurus

Halaman 71 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Nahdlatul Wathan dan DR. TGH. LALU ABDUL MUHYI ABIDIN,
M.A., selaku Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Wathan.

Tentang Sengketa Tata Usaha Negara

15. Bahwa pada point III huruf C butir 1 s/d butir 2, Penggugat secara tegas mengakui bahwa terkait dengan Organisasi Nahdlatul Wathan versi Penggugat, sama sekali tidak memiliki data/ dokumen keabsahan dan legalitas Organisasi, seperti: Akta Pendirian Organisasi, Penetapan Menteri kehakiman melalui Surat No : J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960 tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum, dan Akta-akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan Kepengurusan Organisasi Nahdlatul Wathan. Berdasarkan data-data tersebut, Hj. Siti Raihanun Zainuddin AM., telah melakukan serangkaian kegiatan, tindakan, pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan mengatasnamakan Nahdlatul Wathan, diantaranya: melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta perubahan kepengurusan, melakukan pencatatan organisasi Nahdlatul Wathan di instansi pemerintah yaitu :

- a. Akte No. 23 Tanggal 24 Agustus 2002, yang dibuat dan disahkan oleh Lalu SriBawa, S.H., Notaris di Mataram.
- b. Akte No. 08 Tanggal 12 Oktober 2005 yang dibuat dan disahkan oleh Lalu SriBawa, SH., Notaris di Mataram.
- c. Akte No. 15 Tanggal 31 Agustus 2009 yang dibuat dan disahkan oleh Lalu Muhammad Salahuddin, SH., Notaris di Kabupaten Lombok Barat dan Akte Nomor : 20 Tanggal 20 Agustus 2011 yang dibuat dan disahkan oleh Lalu Muhammad Salahuddin, SH., Notaris di Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 72 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Akte No. 11 Tanggal 20 Agustus 2011 yang dibuat dan disahkan oleh Lalu Muhammad Salahuddin, SH., Notaris di Kabupaten Lombok Barat;
- e. Akte No. 01 Tanggal 7 Mei 2014 yang dibuat dan disahkan oleh Lalu Muhammad Salahuddin, SH., Notaris di Kabupaten Lombok Barat;

Tanggapan Tergugat II Intervensi :

Bahwa dalil dan alasan Penggugat di atas secara jelas dan tegas telah memberikan pengakuan, bahwa sama sekali tidak ada dasar data/dokumen pendukung bagi Penggugat untuk mengklaim Organisasi Nahdlatul Wathan versi Penggugat sebagai organisasi yang sah dan legal menurut hukum. Dan Penggugat telah mengakui pula bahwa Organisasi Nahdlatul Wathan yang diketuai oleh HJ. Sitti Raihanun Zainuddin AM., yang memiliki kelengkapan data/dokumen pendukung bagi keabsahan dan legalitas Organisasi Nahdlatul Wathan yang dipimpin oleh HJ. Sitti Raihanun Zainuddin AM. sebagai Badan Hukum Perkumpulan;

Dengan demikian, Pengakuan dari Penggugat tersebut di atas telah membuktikan secara sempurna dalam perkara ini mengenai fakta hukum bahwa, Organisasi Nahdlatul Wathan yang diketuai oleh HJ. Sitti Raihanun Zainuddin AM., adalah satu-satunya organisasi Badan Hukum Perkumpulan yang berhak, sah dan legal untuk bertindak atas nama Organisasi Nahdlatul Wathan dan berhak pula menggunakan segala simbol, atribut dan alat kelengkapan organisasi yang berhubungan dengan Organisasi Nahdlatul Wathan. Dan Pengakuan dari Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 105 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

16. Bahwa pada point III huruf C butir 3 dan butir 4 Gugatan Penggugat telah mendalilkan, yang pada pokoknya mengatakan, bahwa Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM., selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan telah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Praya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 13/Pdt.P/2007/PN.PRA. tanggal 23 Januari 2008 dan dalam Perkara Nomor : 119/Pdt.G/2014/PN.MTR. di Pengadilan Negeri Mataram antara Lalu Fauzi Haryadi selaku Penggugat dan Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM., selaku Tergugat yang mempermasalahkan mengenai keabsahan Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM., selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah mengesahkan kepengurusan Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM., selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, dan telah pula mengesahkan semua akte yang dikuasai oleh Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM., selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan sekaitan dengan Organisasi Nahdlatul Wathan.

Namun, menurut Penggugat dalam perkara ini, bahwa pengesahan kepengurusan dan semua akte organisasi yang dikuasai oleh Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM., selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan merupakan perbuatan melawan hukum;

Tanggapan Tergugat II Intervensi :

Bahwa dalil Penggugat di atas di satu sisi mengandung pengakuan secara tegas mengenai keabsahan Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM., selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan berikut semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte yang dikuasai oleh Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM., selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan sekaitan dengan Organisasi Nahdlatul Wathan. Oleh karena itu, dalil ini harus dinilai telah terbukti secara sempurna menurut hukum;

Sedangkan, dalil Penggugat yang mengatakan bahwa pengesahan kepengurusan dan semua akte organisasi yang dikuasai oleh Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM., selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan merupakan perbuatan melawan hukum harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, sebab dalil tersebut berlawanan dengan logika hukum dan fakta hukum. Mana mungkin, suatu kepengurusan Organisasi dan akte-aktenya yang telah disahkan melalui Penetapan dan Putusan Pengadilan dikatakan sebagai Perbuatan Melawan. Padahal, proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan adalah perbuatan yang dibenarkan oleh hukum;

Dengan demikian, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sehubungan dengan pengesahan Organisasi Nahdlatul Wathan beserta penguasaan data-data/dokumen-dokumen yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi terkait dengan Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum Perkumpulan yang dinyatakan sah dan memiliki legalitas yang kuat menurut hukum;

17. Bahwa pada point III huruf C butir 5 Gugatan Penggugat telah mendalilkan, bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yaitu penguasaan data-data dan surat-surat serta perbuatan pengklaiman diri Hj. Sitti Raihanun Zainuddin AM., sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, maka Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Mataram pada

Halaman 75 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2016 dengan Register Perkara Nomor :
200/Pdt.G/2016/PN.MTR.

Tanggapan Tergugat II Intervensi :

Bahwa dalil Penggugat di atas tidak relevan untuk disinggung dalam perkara ini, sebab permasalahan hukum dan kompetensi absolut pengadillannya berbeda, apalagi mengenai benar/ tidaknya klaim dari Penggugat sehubungan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukannya pada Pengadilan Negeri Mataram masih harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara. Dengan demikian, dalil Penggugat di atas harus ditolak.

18. Bahwa pada point III huruf C butir 6 s/d butir 11 Gugatan Penggugat secara tegas telah mengakui, bahwa Penggugat tidak mungkin dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk mendaftarkan Organisasi Nahdlatul Wathan versi Penggugat sebagai Badan Hukum Perkumpulan, sebab data-data/dokumen-dokumen atau akta-akta pendukung untuk itu tidak dimiliki oleh Penggugat;

Dengan demikian, dalil Penggugat pada point C angka 6 s/d angka 11 Gugatannya sangat beralasan hukum untuk dinilai sebagai alat bukti pengakuan dari Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terkait mengenai tidak terpenuhinya syarat bagi Penggugat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendaftarkan Organisasi Nahdlatul Wathan versi Penggugat sebagai Badan Hukum Perkumpulan;

19. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada point III huruf C butir 12 dan 13 yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa dengan segala daya dan upaya Penggugat beserta seluruh Pengurus Organisasi Nahdlatul

Halaman 76 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.



Wathan (disingkat NW) membuat akta pendirian NW No. 17, yang dibuat di hadapan Notaris Hamzan Wahyudi, S.H., M.Kn., guna memenuhi persyaratan pengesahan badan hukum Organisasi NW sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga terbitlah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00297.60.10.10.2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan.

Tanggapan Tergugat II Intervensi :

Bahwa tidak benar dalil Penggugat di atas dan secara tegas Tergugat II Intervensi menolaknya, sebab terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00297.60.10.10.2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan versi Penggugat telah terbukti cacat hukum, oleh karena dasar penerbitan keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tersebut adalah Akta Pendirian Nahdlatul Wathan No. 117, yang dibuat di hadapan Notaris Hamzan Wahyudi, S.H., M.Kn., padahal Penggugat secara jelas dan tegas selalu mengatakan dan mengakui, bahwa Organisasi NW versi Penggugat adalah kelanjutan dari Organisasi Nahdlatul Wathan yang didirikan oleh MAULANA SYEIKH TGKH. MUHAHMAD ZAINUDDIN ABDUL MADJID berdasarkan Akta No. 48, tanggal 29 Oktober 1956 yang dibuat di hadapan Notaris Hendrik Alexander Malada yang berkedudukan di Mataram dan telah didaftarkan dan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Surat Nomor : J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 90 tanggal 8 November 1960, (vide dalil Gugatan Penggugat pada point I angka 1, halaman 2, point III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf A angka 2 halaman 6, point III huruf C angka 1 halaman 9, point III huruf C angka 10 halaman 10, point III huruf D angka 2 halaman 11 dan angka 8 halaman 13, serta point III huruf E angka 6 halaman 14).

Bahwa bagaimana mungkin suatu Organisasi yang telah Berbadan Hukum Perkumpulan berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman pada tahun 1960 sebagaimana diuraikan di atas dan masih berstatus sebagai Badan Hukum Perkumpulan yang sah, didirikan kembali oleh Penggugat melalui Akta Pendirian Nahdlatul Wathan No. 117, yang dibuat di hadapan Notaris Hamzan Wahyudi, S.H., M.Kn. Jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00297.60.10. 2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan?

Bahwa berdasarkan amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 37K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-26.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tertanggal 24 Agustus 2014;

Dengan demikian, status Badan Hukum Organisasi Nahdlatul Wathan versi Penggugat Telah Berakhir dan secara hukum berakhir pula statusnya sebagai Subjek Hukum, sehingga Penggugat dalam perkara ini tidak dapat lagi bertindak melakukan perbuatan hukum, termasuk mengajukan Gugatan di Pengadilan.

Halaman 78 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Penyelesaian Sengketa Hukum

Konflik Internal Nahdlatul Wathan melalui Proses Pengadilan

20. Bahwa pada point III huruf E butir 1 s/d butir 4 dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya telah mengakui kebenaran dalil Jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawaban mengenai Eksepsi dan Jawaban mengenai Pokok Perkara di atas, bahwa benar telah pernah diajukan Gugatan oleh Tergugat II Intervensi terhadap Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) dan Nahdlatul Wathan versi Penggugat sebagai Tergugat II Intervensi, terdaftar dalam Perkara Nomor : 203/G/2014/PTUN.JKT. pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00297.60.10.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tertanggal 11 Juli 2014.

Bahwa akhir dari Perkara Nomor : 203/G/2014/PTUN.JKT. adalah dijatuhkannya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 37 K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: NAHDLATUL WATHAN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 186/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 28 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 203/G/2014/PTUN.JKT., tanggal 16 April 2015;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00297.60.10.2014;

Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 37 K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Tergugat dan pihak yang dikalahkan dalam perkara tersebut telah melaksanakan amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 37 K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016 secara bijaksana dan penuh tanggung jawab, sehingga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-26.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00297.60.10.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tertanggal 24 Agustus 2014;

Dengan demikian, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 37 K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016 Jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-26.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tertanggal 24 Agustus 2014, maka secara hukum Penggugat tidak berhak lagi mengajukan Gugatan dalam Perkara Nomor : 229/G/2016/PTUN-JKT, karena :

- a. Hal yang menjadi alasan, pokok permasalahan dan subjek Gugatan dalam Perkara Nomor : 229/G/2016/PTUN-JKT pada prinsipnya sama dengan Gugatan dalam Perkara Nomor : 203/G/2014/PTUN.JKT, oleh karena itu Gugatan Penggugat dalam

Halaman 80 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Perkara Nomor : 229/G/2016/PTUN.JKT adalah Gugatan yang *Ne Bis in Idem*;

b. Dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 37 K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016 Jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-26.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00297.60.10.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tertanggal 24 Agustus 2014, maka status Badan Hukum Penggugat sebagai Badan Hukum Perkumpulan telah berakhir, sehingga Penggugat bukan lagi sebagai Subjek Hukum dan tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum apapun, termasuk mengajukan Gugatan di Pengadilan;

21. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada point III huruf E butir 5 juga mendalilkan mengenai telah pernah ada Perkara Nomor : 194/Pdt.G/2015/PN.MTR. pada Pengadilan Negeri Mataram antara Nahdlatul Wathan yang dipimpin oleh HJ. SITI RAIHANUN ZAINUDDIN AM., sebagai Penggugat, melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Nahdlatul Wathan yang dipimpin oleh TGKH. Muhammad Zainul Majdi, MA., masing-masing sebagai Tergugat. Namun, perkara tersebut pada tingkat Pertama dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram dan pada tingkat Banding, pihak Pembanding mencabut permohonan Bandingnya;

Bahwa secara hukum Putusan dalam Perkara Nomor : 194/Pdt.G/2015/PN.MTR. tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun, oleh karena itu Putusan Perkara Nomor : 194/Pdt.G/2015/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak relevan lagi disinggung dalam perkara ini dan TIDAK BENAR pemahaman dan penafsiran dari Penggugat mengenai Putusan Perkara Nomor : 194/Pdt.G/2015/PN.MTR membuktikan bahwa, bukanlah Hj. SITTI RAIHANUN ZAINUDDIN AM., sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan yang sah; sebab, jika hanya berdasar pada Putusan Perkara Nomor : 194/Pdt.G/2015/PN.MTR. yang tidak menimbulkan akibat hukum apapun, maka sudah pasti pemahaman dan penafsiran hukum yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah sesat, tidak berdasar hukum dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran. Mohon simak dan cermati dengan menggunakan akal sehat dan hati yang jernih bunyi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 37 K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016 Jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-26.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00297. 60.10.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tertanggal 24 Agustus 2014 Jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016. Maka, pasti kita semua akan membenarkan fakta hukum bahwa NAHDLATUL WATHAN yang dipimpin oleh Hj. SITTI RAIHANUN ZAINUDDIN AM., adalah satu-satunya Organisasi Badan Hukum Perkumpulan yang berhak dan sah

Halaman 82 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan nama NAHDLATUL WATHAN, simbol dan atribut NAHDLATUL WATHAN, segala alat kelengkapan Organisasi NAHDLATUL WATHAN serta berwenang bertindak untuk dan atas nama NAHDLATUL WATHAN sebagai Badan Hukum Perkumpulan.

22. Bahwapada point III huruf E butir 6 s/d 7 dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya mengatakan, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 37 K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016, organisasi yang sah saat ini adalah Nahdlatul Wathan Pancor yang didirikan oleh TGKH. Zainuddin Abdul Majid berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman RI melalui Surat Nomor : J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 90, tanggal 8 November 1960. Penggugat adalah pengurus Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang sejak semula secara *de facto* dan *de jure* hingga saat ini berkedudukan di Pancor dan tidak pernah pindah ke tempat lain. Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa atas nama NW versi Anjani di mana Hj. SITI RAIHANUN ZAINUDDIN AM., selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, nyata-nyata bertentangan dengan logika hukum yang wajar.

Tanggapan Tergugat II Intervensi :

Bahwa tidak benar dan keliru cara Penggugat memahami dan menafsirkan bunyi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 37 K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016, sebabasal muasal dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 37 K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016 berawal dari Gugatan dari Tergugat II Intervensi untuk menuntut Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00297.60.10.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan versi Penggugat. Dan terhadap Gugatan tersebut, ternyata Mahkamah

Halaman 83 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasinya Nomor : 37 K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016, membenarkan dan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;

Maka, akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 37 K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016 adalah batalnya pengesahan Nahdlatul Wathan versi Penggugat sebagai Badan Hukum Perkumpulan. Kemudian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-26.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tertanggal 24 Agustus 2014. Setelah semua permasalahan hukum selesai dan tuntas, maka Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan pendaftaran dan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan kepada Tergugat. Dan setelah memenuhi kelengkapan administrasi, persyaratan dan prosedur atas permohonan pendaftaran dan persetujuan Badan Hukum Nahdlatul Wathan, maka Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000482.AH.01.08. Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016;

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa secara yuridis, Nahdlatul Wathan yang dipimpin oleh Hj. SITI RAIHANUN ZAINUDDIN AM., selaku Ketua

Halaman 84 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan adalah sah dan legal sebagai Badan Hukum Perkumpulan yang merupakan kelanjutan dari Nahdlatul Wathan yang didirikan oleh TGKH. Zainuddin Abdul Madjid berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman RI melalui Surat Nomor : J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 90, tanggal 8 November 1960;

Sedangkan dalil dan alasan Penggugat mengenai Nahdlatul Wathan yang dipimpin oleh TGKH. Dr. Muhammad Zainul Majdi, MA., sejak semula hingga saat ini berkedudukan di Pancor dan tidak pernah pindah ke tempat lain bukan sebagai tolok ukur untuk menentukan keabsahan dan legalitas suatu Badan Hukum Perkumpulan. Sebab, keabsahan dan legalitas suatu Badan Hukum Perkumpulan sangat tergantung dari pengesahan dan persetujuan atas suatu Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai pejabat yang berwenang untuk itu melalui suatu Surat Keputusan Persetujuan dan/atau Pengesahan yang bersifat *Beschikking*, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 3 Tahun 2016);

23. Bahwa Penggugat pada point III huruf E butir 8 dan 9 Gugatannya, pada pokoknya mengatakan, bahwa penerbitan Objek Sengketa melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 3 Tahun 2016, oleh karena salah satu dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik yang disimpan Notaris adalah perkumpulan tersebut tidak dalam sengketa atau pailit. Tetapi, faktanya ada sengketa hukum antara kubu Nahdlatul Wathan Anjani dengan HJ. SITTI RAIHANUN ZAINUDDIN AM., sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta Penggugat (Kubu Nahdlatul Wathan Pancor) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan sengketa Keperdataan di Pengadilan Negeri Mataram.

Tanggapan Tergugat II Intervensi :

Bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa dalam perkara ini, Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimaksud oleh Penggugat adalah Perkara Nomor: 203/G/2014/PTUN.JKT, telah diputus berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 37 K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016 dan Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi tersebut telah diterima oleh Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Dan mengenai perkara Keperdataan di Pengadilan Negeri Mataram telah pula diputus berdasarkan Putusan Nomor : 194/Pdt.G /2015/PN.MTR. yang amarnya pada pokoknya berbunyi, “menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima” dan pada tingkat banding, perkara tersebut telah dicabut. Sehingga, tidak ada akibat hukum apapun dalam Perkara Nomor : 194/Pdt.G/2015/PN.MTR. dan permasalahan yang diperkarakan dalam perkara tersebut juga tidak tidak ada hubungannya dengan Objek Sengketa dalam perkara ini; Jadi, sudah tepat, sah dan tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 3 Tahun 2016, terkait dengan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

24. Bahwa pada point III huruf E butir 10 s/d 12 Gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan, bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat melanggar Pasal 46, Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Tanggapan Tergugat II Intervensi :

Halaman 86 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar dan keliru dalil dan alasan Penggugat di atas, sebab penerbitan Objek Sengketa didasarkan pada suatu dasar hukum yang sangat kuat dan tidak terbantahkan, yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 37 K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016 Jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-26.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tertanggal 24 Agustus 2014, serta dokumen kelengkapan pendukung lainnya yang disyaratkan untuk penerbitan Objek Sengketa sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016;

Dan tidak ada pelanggaran Pasal 46, Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menyusun dan menerbitkan Objek Sengketa. Dan perlu dipahami, bahwa Objek Sengketa merupakan bagian tidak terpisahkan dan sebagai kelanjutan dari Penetapan Menteri Kehakiman RI melalui Surat Nomor : J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 90, tanggal 8 Nopember 1960 yang telah secara lengkap memuat format dan dasar-dasar yuridis yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil dan alasan Penggugat di atas harus ditolak;

25. Bahwa pada point III huruf E butir 13 s.d. butir 15 Gugatannya, pada pokoknya mengatakan, bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat melanggar Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena jangka

Halaman 87 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu untuk pemberitahuan perubahan kepengurusan, perubahan susunan kepengurusan dan perubahan AD dan ART tidak dilakukan menurut jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal tersebut, melanggar Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Tanggapan Tergugat II Intervensi :

Bahwa Penggugat dalam dalilnya di atas secara nyata telah keliru dalam mengemukakan dasar hukum. sebab, Nahdlatul Wathan yang dipimpin oleh HJ. SITI RAIHANUN ZAINUDDIN AM., selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan merupakan Badan Hukum Perkumpulan, sehingga landasan yuridisnya tidak mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tetapi mengacu pada dasar hukum sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku III Bab IX tentang Perkumpulan yaitu Pasal 1653 s/d Pasal 1655 KUHPerdara, kemudian diperbaiki dengan Staatsblad 1870 No. 64 dan disempurnakan dengan Staatsblad 1939 No. 570 mengenai Perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereniging*) yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura saja, kemudian berdasarkan Staatsblad 1942 No. 13 Jo. No. 14, berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, dan mengenai tata cara pendaftaran perubahan Badan Hukum Perkumpulan diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan dan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;

Halaman 88 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku III Bab IX tentang Perkumpulan yaitu Pasal 1653 s/d Pasal 1655 KUHPerdata, kemudian diperbaiki dengan Staatsblad 1870 No. 64, dan disempurnakan dengan Staatsblad 1939 No. 570, mengenai Perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereniging*) yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura saja, kemudian berdasarkan Staatsblad 1942 No. 13 Jo. No. 14 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan dan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dengan demikian, dalil Penggugat di atas harus ditolak.

Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan (Objek Sengketa)

26. Bahwa pada point IV butir 1 s/d butir 6 Gugatan Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya mengatakan, bahwa Penggugat mohon agar Keputusan TUN yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini mohon ditunda pelaksanaannya.

Tanggapan Tergugat II Intervensi :

- Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum, karena dasar penerbitannya berpijak pada alasan hukum yang sangat kuat dan tidak terbantahkan, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :37 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016 dan putusan tersebut merupakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in karcht van gewijsde*) yang memiliki daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan mengikat terutama bagi pihak-pihak yang berperkara. Sehingga, perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan tidak lain adalah upaya dari Tergugat untuk menjalankan kewajiban hukumnya sebagaimana ditegaskan dan diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan pula "Asas *Erga Omnes*", yang berarti : bahwa sengketa TUN adalah sengketa hukum publik, dengan demikian putusan pengadilan berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa;

- Bahwa dalam Hukum Administrasi juga berlaku Asas *Praduga Rechmatig/Presumptio Iustae Causa*, yang bermakna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap berdasarkan hukum adalah benar sampai ada pembatalan;
- Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Gugatan *Ne Bis in Idem* sebab pokok permasalahan yang dipersoalkan dalam Gugatan Penggugat demikian pula subjek Gugatannya adalah sama dalam Perkara Nomor : 203/G/2014/PTUN.JKT. yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 37 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016;
- Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 37 K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016 Jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-26.AH. 01.08.Tahun 2016 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tertanggal 24 Agustus 2014, maka status Badan Hukum Penggugat sebagai Badan Hukum Perkumpulan telah berakhir dan berakhir pula

Halaman 90 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya sebagai subjek hukum. Sehingga, Penggugat tidak berwenang menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum, termasuk mengajukan Gugatan *a quo*;

- Bahwa dengan demikian, tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa dan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat harus ditolak;

Demikianlah Jawaban Tergugat II Intervensi terhadap Gugatan *a quo* kami ajukan, dan berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016.

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaar*).

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) berupa Surat

Halaman 91 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, tanggal 15 September 2016;

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing pada Persidangan tanggal 23 November 2016 dan tanggal 15 November dan atas Replik tersebut baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 30 November 2016, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, diberi tanda P.1.2- 1 sampai dengan P.1.2-55, sebagai berikut:

1. Bukti P.1.2 -1 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000482.AH.01.08. tanggal 15 September Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan Dan Lampiran : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Halaman 92 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AHU-0000482.AH.01.08. tanggal 15
September Tahun 2016 tentang Persetujuan
Perubahan Badan Hukum Perkumpulan
Perkumpulan Nahdlatul Wathan, (fotokopi dari
fotokopi);

2. Bukti P.1.2 -2 : Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :
194/Pdt.G/2015/PN.MTR. Tanggal 21 Juni 2016,
(fotokopi sesuai dengan asli salinan);

3. Bukti P.1.2 -3 : Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :
26/Akta-Bdg/2016/PN.Mtr., Tanggal 29 Juni 2016. Jo.
Nomor : 194/Pdt.G/2015/PN.Mtr, (fotokopi sesuai
dengan asli);

4. Bukti P.1.2 -4 : Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori
Banding Nomor : 26/Akta-Bdg/2016/PN.Mtr., Jo.
Nomor : 194/Pdt.G/2015/PN.Mtr. Tanggal 19
September 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti P.1.2 - 5 : Memori banding terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Mataram Nomor : 194/Pdt.G/2015/PN.Mtr
tanggal 22 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti P.1.2 - 6 : Buku Hasil Mukhtar Nahdlatul Wathan ke-IX tahun
1991, (fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti P.1.2 - 7: Rancangan Jadwal Acara Mukhtar X Nahdlatul
Wathan Tahun 1999 di Pancor, (fotokopi sesuai
dengan asli);

8. Bukti P.1.2 - 8 : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar
Nahdlatul Wathan Oleh Wakil Sekretrias Jenderal
Hasil Mukhtar IX (Sembilan) pada Mukhtar X

Halaman 93 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahdlatul Wathan yang diselenggarakan Di Pancor tanggal 11 September 1999, (fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti P.1.2 -9 : Surat PBNWHasil Muktamar IX kepada Kapolda Nusa Tenggara Barat, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdaltul Wathan Hasil Muktamar IX Selaku Penanggung Jawab Muktamar Ke X Tahun 1998 di Praya, (fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti P.1.2 -10: Buku Pegangan Pengurus Organisasi Nahdlatul Wathan yang diterbitkan pada tahun 1999 oleh Pengurus Besar Nahdlatul Wathan yang berkedudukan hukum di Pancor, (fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti P.1.2 -11 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 10 Tahun 2000/DIV, Tanggal 26 Januari Tahun 2000 DI DepartemenDalam Negeri Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Sosial Politik tanggal 26 Januari 2000, (fotokopi dilegalisir);

12. Bukti P.1.2 -12 : Hasil Keputusan Muktmr XI Nahdlatul Wathan Yang diselenggarakan di Selong, Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 20-21 Agustus 2004, (fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti P.1.2-13: Kumpulan Hasil Muktamar Nahdlatul Wathan Yang Ditetapkan Pada Muktamar XII Nahdlatul Wathan Yangdiselenggarakan di Mataram tanggal 8-10 Januari 2010, (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P.1.2 -14 : Akta Notaris Nomor : 18 Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Wathan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2016 Tentang Hasil Muktamar ke XIII di Narmada tahun 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti P.1.2 -15 : Surat Keputusan Nomor : PBNW/Ref/Kpt.56/2001 tanggal 18 Mei 2001 tentang Pembentukan Perwakilan Nahdlatul Wathan Provinsi Irian Jaya, (fotokopi stempel basah);

16. Bukti P.1.2-16: Surat Keputusan Nomor : PBNW.XII/DT.50/Kpt/2011 tanggal 1 Mei 2011 Tentang Pengesahan Pengurus Perwakilan Nahdlatul Wathan Kabupaten Brau Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2011 - 2016, (fotokopi stempel basah);

17. Bukti P.1.2-17 : Surat Keputusan Nomor : PBNW.XII/DT.74/Kpt/2014 tanggal 10 Desember 2014 Tentang Pengesahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2014 -2019, (fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti P.1.2-18 : Surat Keputusan Nomor : PBNW.XII/DT.73/Kpt/2014 tanggal 10 Desember 2014 Tentang Pengesahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2014-2019, (fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti P.1.2-19 : Surat Keputusan Nomor : PBNW.XII/DT.83/Kpt/2015 tanggal 20 Januari 2015 Tentang Pengesahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2015-2020, (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P.1.2-20 : Surat Keputusan Nomor : PBNW.XII/DT.77/Kpt/2014 tanggal 10 Agustus 2014 Tentang Pengesahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan Provinsi Sulawesi Tengah Periode Tahun 2014 -2019, (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P.1.2-21 : Surat Keputusan Nomor : PBNW.XII/DT.43/Kpt/2012 tanggal 5 Pebruari 2012 Tentang Pengesahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2012 -2017, (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P.1.2-22 : Surat Keputusan Nomor : PBNW.XII/DT.50/Kpt/2013 tanggal 15 September 2013 Tentang Pengesahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan Provinsi Bali Periode Tahun 2013 -2018, (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P.1.2-23 : Surat Keputusan Nomor : PBNW.XII/DT.73/Kpt/2014 tanggal 5 Juni 2014 Tentang Pengesahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2014 -2019, (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P.1.2-24 : Surat Keputusan Nomor : PBNW.XII/DT.72/Kpt/2014 tanggal 5 Juni 2014 Tentang Pengesahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan DKI Jakarta Periode Tahun 2014 -2019, (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P.1.2-25 : Surat Keputusan Nomor : PBNW.XII/DT.82/Kpt/2015 tanggal 8 Januari 2015 Tentang Pengesahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan Provinsi

Halaman 96 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau Tahun 2015-2020, (fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti P.1.2-26 : Surat Keputusan Nomor : PBNW.XI/DT.39/Kpt/2005 tanggal 17 Agustus 2005 Tentang Pengesahan Perwakilan Khusus Nahdlatul Wathan Mesir Serta Komposisi Dan Personalia Pengurus Periode Tahun 2005 -2009, (fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti P.1.2-27 : Surat Keputusan Nomor : PBNW.XII/DT.01/Kpt/2010 tanggal 25 Januari 2010 Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Tentang Penetapan Susunan Pengurus Majelis, Lajenah Dan Badan Pada Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Periode 2010-2015, (fotokopi sesuai dengan asli);

28. Bukti P.1.2-28 : Surat Keputusan Nomor : PBNW.XII/DT.71/Kpt/2014 tanggal 5 Juni 2014 Tentang Pengesahan Struktur Organisasi Dan Personalia Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan (Pimpus Himmah-NW) Periode Tahun 2014-2017, (fotokopi sesuai dengan asli);

29. Bukti P.1.2-29 : Surat Keputusan Nomor : PBNW.XII/DT.66/Kpt/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 Tentang Pengesahan Struktur Organisasi Dan Personalia Komando Pusat Satgas Hamzan Wadi Periode Tahun 2014 -2019, (fotokopi sesuai dengan asli);

30. Bukti P.1.2-30 : Surat Keputusan Nomor : PBNW.XII/DT.76/Kpt/2014 tanggal 25 Oktober 2014 Tentang Pengesahan Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Wathan Periode Tahun 2014 -2019, (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 97 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P.1.2-31 : Peraturan Organisasi Nahdlatul Wathan No. 1 Tahun 2010 Tentang Tata Kerja Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P.1.2-32 : Bahan Rapat Kerja Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Tahun 2010, (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P.1.2-33 : Pedoman Dan Acuan Bagi Seluruh Warga Nahdlatul Wathan Sebagai Landasan Ibadah Dan Muamalah (Keputusan Mukhtar XII Nahdlatul Wathan NO.008/KEP/MNW/XII/2010, (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti P.1.2-34 : Berita Negara RI No. 90 tanggal 8 November 1960, Tambahan Berita Negara No. 78. Perkumpulan "Nahdlatul Wathan" ("N.W.") Pancor, (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti P.1.2-35 : Surat Keterangan Domisili Organisasi Nahdlatul Wathan, Nomor : 503/78/Trantib/2016 tanggal 20 Desember 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti P.1.2-36 : Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Wathan No. 03.194.271.7.915.000, (fotokopi sesuai dengan asli);
37. Bukti P.1.2-37 : Rekening Bank Atas Nama Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Wathan NO. 7005555919 Bank Mandiri Syariah, (fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti P.1.2-38 : Akta Nomor : 48 tanggal 29 Oktober 1956 yang dibuat dihadapan Notaris Hendrik Alexander Malada Pemangku Jabatan Sekretaris Daerah Lombok yang bertindak sebagai Notaris berkedudukan di Mataram, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 98 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti P.1.2-39 : Foto-foto Kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun (HULTAH) Nahdlatul Wathan ke 72, Tanggal 9 September 2007, (Photo asli);
40. Bukti P.1.2-40 : Foto-foto Kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun (HULTAH) Nahdlatul Wathan ke 73, Tanggal 10 Agustus 2008, (Photo asli);
41. Bukti P.1.2-41 : Foto-foto Kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun (HULTAH) Nahdlatul Wathan ke 74 Tanggal 2 Agustus 2009, (Photo asli);
42. Bukti P.1.2-42 : Foto-foto Kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun (HULTAH) Nahdlatul Wathan ke 75 Tanggal 25 Juli Tahun 2010, (Photo asli);
43. Bukti P.1.2-43 : Foto-foto Kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun (HULTAH) Nahdlatul Wathan ke 76 Tanggal 10 Oktober tahun 2011, (Photo asli);
44. Bukti P.1.2-44 : Foto-foto Kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun (HULTAH) Nahdlatul Wathan ke 77 Tanggal 14 Juli Tahun 2012, (Photo asli);
45. Bukti P.1.2-45 : Foto-foto Kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun (HULTAH) Nahdlatul Wathan ke 78 Tanggal 25 Agustus Tahun 2013, (Photo asli);
46. Bukti P.1.2-46 : Foto-foto Kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun (HULTAH) Nahdlatul Wathan ke 79 Tanggal 10 Agustus Tahun 2014, (Photo asli);
47. Bukti P.1.2-47 : Foto-foto Kegiatan Kemah Bhakti Para Santri di Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan di Pancor Lombok Timur Tanggal 18 April Tahun 2010, (Photo asli);

Halaman 99 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti P.1.2-48 : Foto-foto Kegiatan Kunjungan Guru Besar Universitas Al-Azhar Kairo Ke Organisasi Nahdlatul Wathan tanggal 16 Mei 2011, (Photo asli);
49. Bukti P.1.2-49 : Foto dan Kliping Koran (Tabloid) Kilas Edisi 353 Tanggal 31 Januari 2008 Kegiatan Pelatihan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah di Lingkungan Organisasi Nahdlatul Wathan dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan (fotokopi dari print out);
50. Bukti P.1.2-50: Foto Kegiatan Tausiyah Pendidikan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember Tahun 2012, (Photo asli);
51. Bukti P.1.2-51 : Foto-foto kegiatan sillaturrahi dengan Forum Dialog Nusantara pada tanggal 23 Juli tahun 2013, (Photo asli);
52. Bukti P.1.2-52 : Foto Kegiatan Menerima Kunjungan Alumni Universitas Al Azhar Kairo di Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan Pancor pada tanggal 18 Pebruari 2014, (Photo asli);
53. Bukti P.1.2-53 : Foto Kegiatan Kunjungan Delegasi Negara Brunai Darussalam di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan – Pancor pada tanggal 3 Oktober Tahun 2011, (Photo asli);
54. Bukti P.1.2-54 : Kliping Koran Radar Lombok Tanggal 13 Maret 2012 yang memberitakan tentang Kegiatan Pengumpulan dan Pengiriman Bantuan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW) Pancor untuk Pembangunan

Halaman 100 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemulihan Masjid Al Aqsa Palestina, (fotokopi sesuai dengan asli);

55. Bukti P.1.2-55 : Rekening Bank Atas Nama Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Wathan NO. 7005555919 Bank Mandiri Syariah, (sama dengan P.1.2-37);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 9, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016, (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T - 2 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-00297.60.10.2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Pendaftaran Organisasi Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum Perkumpulan, (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T - 3 : Surat permohonan Notaris Lalu Muhammad Salahuddin, SH., tertanggal 2 Agustus 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T - 4 : Surat permohonan Notaris Lalu Muhammad Salahuddin, SH., tertanggal 22 Agustus 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T - 5 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-26.AH.01.08.Tahun 2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti T - 6 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T - 7 : Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T - 8 : Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T - 9 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016, tanggal 15 September 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya diberi tanda T II Int- 1 sampai dengan T II Int-9 sebagai berikut:

1. Bukti T II Int - 1 : Pasal 115. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T II Int - 2 : Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Halaman 102 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T II Int - 3 : Foto copy sesuai Salinan Aslinya Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 37 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016, (fotokopi sesuai salinan putusan);

4. Bukti T II Int - 4 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-26.AH.01.08.Tahun 2016 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T II Int - 5 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000482.AH.01.08.Tahun 2016, tanggal 15 September 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan, (fotokopi sesuai print out);

6. Bukti T II Int - 6 : Foto copy sesuai Aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan dari Kepolisian Negara RI Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : B/280/VIII/2016/Dit Reskrimum tertanggal 8 Agustus 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti T II Int - 7 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 203/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 16 April 2015, (fotokopi sesuai turunan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T II Int - 8 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 168/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 28
Agustus 2015, (fotokopi sesuai salinan putusan);

9. Bukti T II Int - 9 : Pasal 7 ayat (2) huruf K dan L Undang – Undang
Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti, Penggugat di
persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama :

1. AFWANI KASIM

Yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II Intervensi pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor: 194/Pdt.G/2015/PN.MTR dan Dr. TGKH. Muhammad Zainul Majdi, M.A selaku Tergugat I;
- Bahwa Saksi juga pernah diajukan sebagai saksi di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam gugatannya Tergugat II Intervensi (Penggugat di PN Mataram) memohon supaya disahkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan;
- Bahwa Saksi menerangkan di dalam putusannya PN Mataram memutus dengan putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, yang kemudian Penggugat menyatakan banding;
- Bahwa Saksi menerangkan Dr. TGKH. Muhammad Zainul Majdi, M.A sejak terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan pada Muktamar tahun 1999 langsung menjalankan tugas selaku Ketua Umum Tanfidziyah untuk menjalankan roda organisasi dan pengembangan organisasi;
- Bahwa Saksi menerangkan dokumen - dokumen organisasi Nahdlatul Wathan sebelumnya sangat banyak dan berada di ruangan penyimpanan



dokumen organisasi dan saksi pernah beberapa kali melihat dokumen tersebut namun setelah terjadi konflik, dokumen-dokumen itu dibawa oleh Ummi Hj. Raehanun;

- Bahwa Saksi menerangkan Ummi Hj. Raehanun tidak tinggal di Pancor;
- Bahwa Saksi menerangkan di Pancor terdapat lembaga pendidikan yang bernaung di Organisasi Nahdlatul Wathan;
- Bahwa Saksi sangat mengetahui keberadaan lokasi lembaga pendidikan Nahdlatul Wathan karena saksi lahir dan besar di Pancor;

2. H. SYAHDAN ILYAS.

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui pendiri Nahdlatul Wathan yaitu TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid di Pancor, beliau telah meninggal dunia pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi menerangkan di Pancor terdapat lembaga pendidikan yang lokasinya sangat luas dan bernaung di Organisasi Nahdlatul Wathan yang didirikan oleh pendirinya;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeninggal pendirinya lembaga pendidikan tersebut diteruskan pengelolaannya oleh Ketua Umum Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan yaitu Dr. TGKH Muhammad Zainul Majdi, M.A;
- Bahwa Saksi juga pernah diajukan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Mataram dengan nomor : 194/Pdt.G/2015/PN.MTR, sebagai Penggugatnya adalah Hj. Siti Raehanun dan Dr. TGKH. Muhammad Zainul Majdi, M.A selaku Tergugat I;
- Bahwa Saksi menerangkan di dalam putusannya PN Mataram memutus dengan putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, yang kemudian Penggugat menyatakan banding;



3. NASRULLAH.

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan sejak Dr. TGKH. Muhammad Zainul Majdi, M.A terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan maka organisasi Nahdlatul Wathan kemajuannya semakin pesat begitu juga lembaga pendidikan yang bernaung dibawahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan lembaga pendidikan di Pancor sudah ada sejak pendiri Nahdlatul Wathan masih hidup yaitu TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dan sekarang diteruskan oleh Dr. TGKH. Muhammad Zainul Majdi, M.A selaku Ketua Umum Dewan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan sejak terpilih dalam Muktamar tahun 1999;
- Bahwa Saksi juga pernah diajukan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara Nomor : 194/Pdt.G/2015/PN.MTR, sebagai Penggugatnya adalah Hj. Siti Raehanun dan Dr. TGKH. Muhammad Zainul Majdi, M.A selaku Tergugat I;
- Bahwa Saksi menerangkan di dalam putusannya PN Mataram memutus dengan putusan gugatan Penggugat Hj. Siti Raehanun tidak dapat diterima, yang kemudian Hj. Siti Raehanun menyatakan banding;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti, Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama

DR. ZULKIFLI ASPAN, S.H., M.H.

Yang memberi pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh Para Pihak yang bersengketa dan konsekwensi logis terhadap hal tersebut harus diterbitkan keputusan baru;
- Bahwa domisili suatu Badan Hukum dapat berpindah tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan sengketa adalah pertentangan kepentingan, dan sengketa tersebut bisa di persidangan maupun di luar persidangan;
- Bahwa apabila suatu Organisasi/Badan Hukum sudah dinyatakan bubar berdasarkan Putusan Pengadilan maka Organisasi/Badan Hukum tersebut sudah berakhir;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah menyerahkan Kesimpulan pada persidangan tanggal 16 Maret 2017 sedangkan Kuasa Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya melalui persuratan umum pada tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak yang berperkara tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan, tertanggal 23 September 2016, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 16 November 2016 sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertulis tertanggal 9 November 2016 yang di dalamnya memuat eksepsi dan selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Halaman 107 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis atas jawaban dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, masing-masing tertanggal 16 November 2016 dan tanggal 23 November 2016 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara tertulis, masing-masing tertanggal 30 November 2016, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' dan selengkapnya tercatat serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08 Tertanggal 15 September 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan Dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08 Tertanggal 15 September 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan (*vide* bukti TI-9 = P.1.2-1, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum dipertimbangkan pokok sengketanya;



I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut,

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah bersumber pada permasalahan keperdataan, yakni sengketa Internal Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang berawal dari sengketa suksesi kepemimpinan dan objek sengketa tidak lain merupakan implementasi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016, maka pada dasarnya pengajuan gugatan Penggugat salah alamat yang seharusnya menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali secara keperdataan di Pengadilan Negeri, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

2. Eksepsi Tentang Gugatan *Nebis In Idem*;

Bahwa pokok soal yang digugat oleh Penggugat dalam Perkara ini (229/G/2016/PTUN-JKT) tidak ada perbedaan baik dari segi subjek maupun substansi Gugatan dengan Perkara Nomor: 203/G/2014 PTUN-JKT yang telah putus hingga pada tingkat Kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 37 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016. Dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara ini secara hukum adalah gugatan yang termasuk dalam kualifikasi *Ne Bis In Idem*;

3. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai Legal Standing;

Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 37K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R I Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R I Nomor: AHU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00297.60.10.2014 Jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-26.AH.01.08. Tahun 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-00297.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul wathan tertanggal 24 Agustus 2016, maka Penggugat tidak lagi memiliki dasar sebagai suatu Badan Hukum dan oleh karena itu tidak berwenang dan tidak cakap melakukan suatu perbuatan hukum termasuk tidak dapat bertindak sebagai Penggugat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;

Menimbang bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Halaman 110 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila setidaknya tidaknya memenuhi unsur:

1. esensi permasalahan hukum yang disengketakan harus timbul dalam bidang tata usaha negara atau berada dalam ranah hukum administrasi negara;
2. subjek hukum yang bersengketa ialah orang atau badan hukum perdata selaku penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara selaku tergugat;
3. objek yang disengketakan berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Lebih lanjut Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut menegaskan bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintahan (*delegatie*);

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan *"urusan pemerintahan"* ialah *"kegiatan yang bersifat eksekutif"*. Sedangkan yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang Undang tersebut;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka diketahui esensi permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, dari aspek peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka mengacu pada ketentuan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa sengketa ini memiliki esensi permasalahan hukum yang berada dalam ranah hukum administrasi negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *ne bis in idem* bertujuan melindungi seseorang untuk digugat atau diadili untuk kedua kalinya dalam peristiwa atau suatu perbuatan dimana peristiwa atau perbuatan tersebut telah diputus oleh Hakim, sehingga berdasarkan putusan tersebut peristiwa atau perbuatan tersebut telah memiliki status yang jelas dan pasti mengenai hubungan antara kedua belah pihak berperkara karena secara positif dan pasti telah diputuskan siapa yang berhak atau siapa yang berkewajiban memenuhi suatu prestasi Putusan positif tersebut mengakibatkan perkara yang disengketakan tidak dapat diajukan sebagai perkara kedua kalinya kepada pihak yang sama, mengenai objek sengketa yang sama, dengan dalil

Halaman 112 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan yang sama dan dalam hubungan yang sama (*vide* Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP, BW Pasal 1917);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis* (229/G/2016/PTUN-JKT) yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08 Tertanggal 15 September 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan Dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08 Tertanggal 15 September 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan (*vide* bukti TI-9 = P.1.2-1) sedangkan dalam sengketa Nomor: 203/G/2014 PTUN-JKT yang telah putus hingga pada tingkat Kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 37 K/TUN/2016, tanggal 7 April 2016 yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R I Nomor: AHU-00297.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul wathan tertanggal 24 Agustus 2016. Dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa *in litis* secara hukum tidak termasuk dalam kualifikasi *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Perkumpulan Nahdlatul Wathan sebagaimana didalilkan dalam gugatannya secara *de jure* telah berdiri pada tanggal 29 Oktober 1956 berdasarkan Akta Nomor 48 yang dibuat dihadapan Notaris Alexander Malada dan telah didaftarkan dan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Surat No. J.A.5/105/5 tanggal 7 Oktober 1960 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI nomor 90 tanggal 8 November 1960;

Menimbang, bahwa Baik Penggugat (Nahdlatul Wathan Pancor) maupun Tergugat II Intervensi (Nahdlatul Wathan Anjani) berasal dari Organisasi Nahdlatul Wathan yang sama yakni Organisasi Nahdlatul Wathan yang didirikan oleh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada tanggal 1 Maret 1953, di Pancor, Lombok Timur;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/TUN/2016 tanggal 7 April 2016 yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia R I Nomor AHU-00297.60.10.2014 dengan pertimbangan bahwa sebelumnya telah berdiri organisasi dengan nama yang sama yakni Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang telah didaftarkan serta ditetapkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Surat No. J.A.5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 90 tanggal 8 November 1960, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak secara mutatis mutandis mengakibatkan Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* oleh karena yang dipermasalahkan oleh Mahkamah Agung adalah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak boleh mendaftarkan kembali atas nama Nahdlatul Wathan karena sebelumnya telah berdiri organisasi dengan nama yang sama dan tidak serta merta mengakibatkan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan kubu Penggugat menjadi bubar karena status entitasnya masih ada dan Akta Pendiannya pun belum pernah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk dan atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Wathan yang berkedudukan di Pancor adalah selaku Ketua Umum Dewan Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan dan selaku Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, keduanya sebagai pengurus perkumpulan sudah dilakukan menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Nahdlatul Wathan, dengan demikian, menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum - pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim tidak terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum untuk menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut :

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08 Tertanggal 15 September 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan

Halaman 115 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan Dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08 Tertanggal 15 September 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan (*vide* bukti TI-9 = P.1.2-1);

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan objek sengketa *a quo* adalah didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo* maka permasalahan hukum administrasi negara yang harus dipertimbangkan adalah “ *Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik?*”

Halaman 116 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena persoalan pokok di atas terkait dengan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Wathan sebagai Badan Hukum Perkumpulan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan pendapatnya tentang organisasi kemasyarakatan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai kerangka konseptual dalam memahami persoalan hukum tersebut di atas.

- 1 Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan).
- 2 Ormas dengan segala bentuk hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan diantaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara. (Vide Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan).
- 3 Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Halaman 117 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel. (*Vide* Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan).

Menimbang bahwa berdasarkan kerangka konseptual tentang Organisasi masyarakat tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan persoalan-persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa proses pengesahan badan hukum perkumpulan merujuk pada ketentuan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan Perkumpulan Berbadan Hukum *Jo.* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan *Jo.* Peraturan Menetri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan Perkumpulan Berbadan Hukum disebutkan bahwa "*Perubahan atau penggantian statuta yang telah disetujui memerlukan persetujuan lebih lanjut*".

Menimbang, bahwa secara administratif prosedur penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 118 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 29 ayat (1)

"Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat"

Pasal 30 ayat (2)

"Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru diberitahukan kepada kementerian, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan".

Pasal 36 ayat (2)

"Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan AD dan ART"

Menimbang, bahwa ketentuan normatif yang menjadi dasar hukum Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa, secara khusus mengacu dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Ayat (1) Perubahan anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri;

Ayat (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Nama Perkumpulan;*
- b. Kegiatan Perkumpulan;*
- c. Organ Perkumpulan;*
- d. Kedudukan dan/atau alamat Perkumpulan dan/atau*



e. *Data lainnya yang tercantum dalam anggaran dasar
Perkumpulan;*

*Ayat (3) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dimuat atau dinyatakan dalam akta notaries dalam bahasa Indonesia;*

Selanjutnya dalam Pasal 22 menentukan :

*(1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan
secara elektronik;*

*(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen
perubahan anggaran dasar yang telah lengkap;*

*(3) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disimpan oleh notaries yang meliputi:*

- a. Minuta akta perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;*
- b. Notulen rapat anggota atau sebutan lain;*
- c. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan
surat pemberitahuan tahunan pajak perkumpulan;*
- d. Bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan anggaran dasar
dan pengumumannya, dan*
- e. Surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit;*

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan
dihubungkan antara ketentuan normatif yang mengatur tentang Tata Cara
Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dikaitkan dengan bukti-bukti yang
diajukan para pihak yang bersengketa dan saksi serta ahli yang dihadirkan
di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 1953, Tuan Guru Zainudin Abdul Majid
mendirikan Nahdlatul Wathan, di Pancor, Lombok Timur, Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, berdasarkan Akta Nomor 48, tanggal 29 Oktober 1956, yang dibuat oleh Hendrik Alexander Malada, Notaris Pembantu di Mataram, yang didaftarkan dan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Surat No.J.A.5/105/5, tanggal 17 Oktober 1960, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 90, tanggal 8 November 1960, berkedudukan di Pancor, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Bahwa Nahdlatul Wathan mengalami perpecahan dan konflik internal setelah Tuan Guru Zainudin Abdul Majid wafat pada tahun 1997. Hal tersebut diawali dari adanya dualisme kepemimpinan di tubuh Nahdlatul Wathan yang melibatkan kedua putri Tuan Guru Zainudin Abdul Majid, yaitu Hj. Siti Rahun dan Hj. Siti Raihanun;
- Bahwa konflik internal Nahdlatul Wathan mengalami puncak pada saat diselenggarakannya Mukhtar Nahdlatul Wathan ke- X (sepuluh) di Praya Lombok Tengah pada Tahun 1998, sebagai akibat persaingan memperebutkan posisi pemimpin organisasi Nahdlatul Wathan dan munculnya bakal calon perempuan untuk menjadi pemimpin organisasi Nahdlatul Wathan;
- Bahwa Hj. Siti Rahun menolak untuk dicalonkan sebagai Ketua Nahdlatul Wathan dengan alasan fatwa dari pendiri Nahdlatul Wathan, organisasi Nahdlatul Wathan harus dipimpin oleh laki-laki. Sementara di sisi yang lain, salah satu kubu mendukung dan menetapkan Hj. Siti Raihanun menjadi Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NW. Penetapan ini mendapat reaksi keras dari kubu lainnya, karena dianggap tidak sah dan melanggar aturan organisasi dan sejak Mukhtar ke-X (sepuluh), konflik internal Nahdlatul Wathan semakin tajam dan terus meluas ke basis massa kedua kubu;

Halaman 121 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1999, Kubu Nahdlatul Wathan Pancor menyelenggarakan Mukhtar lanjutan di Pancor sebagai akibat gagalnya Mukhtar Nahdlatul Wathan ke-X (sepuluh) di Praya, dan menetapkan M. Zainul Majdi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Wathan;
- Bahwa terhitung sejak saat itu hingga saat ini, organisasi Nahdlatul Wathan terbelah menjadi dua kubu yaitu Kubu Nahdlatul Wathan Anjani dengan Hj. Siti Raihanun menjadi Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NW dan Kubu Nahdlatul Wathan Pancor dengan TGH M. Zainul Majdi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NW;
- Bahwa kubu Nahdlatul Wathan Anjani melakukan perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Nahdlatul Wathan yang disertai perubahan kepengurusan berdasarkan Akta Nomor 01 Tanggal 7 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Lalu Muhammad Salahudin, SH;
- Bahwa antara kedua kubu Nahdlatul Wathan Anjani dengan Hj. Siti Raihanun menjadi Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NW dan Kubu Nahdlatul Wathan Pancor dengan TGH M. Zainul Majdi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NW telah terjadi persengketaan/konflik yang berkepanjangan, yang dilanjutkan dengan saling gugat baik di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun di Pengadilan Negeri;
- Bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi sedang menjalani proses sengketa di Pengadilan Negeri Mataram dalam Perkara Nomor 194/Pdt.G/2015/PN Mtr tanggal 21 Juni 2016 (vide bukti P.1.2-2) yang ditindaklanjuti dengan upaya hukum Banding terhadap putusan tersebut berdasarkan surat pemberitahuan pernyataan banding nomor 26/Akta-Bdg/2016/PN mtr tertanggal 29 Juni 2016 dan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 19 September 2016 (vide bukti P.1.2-4);

Halaman 122 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Penggugat telah melaksanakan Mukhtar X di Pancor, Mukhtar XI pada tahun 2004 di Selong, Mukhtar XII pada tahun 2010 di Mataram, Mukhtar XIII pada Tahun 2016 di Narmada dan telah pula menerbitkan Surat Keputusan – Surat Keputusan Tentang Pengesahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan di beberapa Provinsi (vide bukti P.1.2-15 sampai dengan bukti P.1.2-30)

Menimbang, bahwa uraian fakta-fakta hukum di atas menunjukkan bahwa telah terjadi perpecahan dan konflik internal Organisasi Nahdlatul Wathan, yang meliputi perbedaan pandangan tentang kedudukan perempuan untuk menjadi pemimpin organisasi Nahdlatul Wathan dan tidak dijalkannya fatwa dari pendiri Nahdlatul Wathan, yang memfatwakan bahwa organisasi Nahdlatul Wathan harus dipimpin oleh laki-laki. Hal demikian tercantum dalam wasiat Pendiri Organisasi Nahdlatul Wathan Kyai Hamzanwadi (Pendiri NWDI dan NW, dalam buku Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru, Khusus untuk Keluarga NW, Pancor Bermi, 9 Dzulhijjah 1401 H, 7 Oktober 1981 M, halaman 99, yang berbunyi : Azas NW jangan diubah, sepanjang masa sepanjang sanah, Sunnah Jama'ah dalam aqidah, Mahzab Syafi'i dalam syariah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08 Tertanggal 15 September 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan Dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08 Tertanggal 15 September 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan (objek sengketa) atas nama Tergugat II Intervensi sedangkan pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi sedang menjalani proses sengketa di Pengadilan Negeri Mataram dalam Perkara Nomor 194/Pdt.G/2015/PN Mtr

Halaman 123 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2016 (*vide* bukti P.1.2-2) yang ditindaklanjuti dengan upaya hukum Banding terhadap putusan tersebut berdasarkan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 26/Akta-Bdg/2016/PN-mtr tertanggal 29 Juni 2016 dan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tertanggal 19 September 2016 (*vide* bukti P.1.2-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menentukan bahwa dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru diberitahukan kepada kementerian, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) bahwa Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan AD dan ART;

Menimbang, bahwa perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Nahdlatul Wathan dilakukan berdasarkan Akta Nomor 01 Tanggal 7 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Lalu Muhammad Salahudin, S.H., sedangkan Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 15 September 2016 dengan demikian diajukannya permohonan perubahan Anggaran Dasar tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan di dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) tersebut dan tidak ada satupun bukti yang diajukan pihak Tergugat II Intervensi terkait adanya pemberitahuan yang disampaikan kepada Gubernur dalam kurun waktu yang telah ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08 Tertanggal 15 September 2016,

Halaman 124 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan
Perkumpulan Nahdlatul Wathan Dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08 Tertanggal 15
September 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum
Perkumpulan Nahdlatul Wathan tidak memuat pertimbangan
yuridis sebagaimana disyaratkan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang
Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan "Setiap
keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis
yang menjadi dasar penetapan Keputusan" selanjutnya dalam ketentuan
Pasal 56 ayat (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan yang tidak
sah;

Menimbang, bahwa terhadap hal demikian, menurut Pengadilan,
tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah
bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengesahan
Badan Hukum Perkumpulan Jo. Pasal 30 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Menimbang, bahwa selain itu Penerbitan Keputusan objek sengketa *a quo*
yang diambil Tergugat tanpa terlebih dahulu mencari gambaran yang
jelas mengenai fakta yang relevan dan semua kepentingan pihak ketiga yang
tersangkut, dapat dikualifikasikan bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan dan kehati-hatian.
Dalam sengketa *a quo* terbukti masih terdapat perselisihan dan sedang
menjalani proses sengketa di Pengadilan Negeri Mataram oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Tergugat tidak sampai pada penerbitan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis lebih lanjut dalam kondisi yang demikian, adalah menyebabkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* menjadi batal (*nietig*) dan segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan itu dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (*ex tunc*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08 Tertanggal 15 September 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan Dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08 Tertanggal 15 September 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal mana bersesuaian dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah terbukti dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing menegaskan bahwa: Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara dan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara

Halaman 126 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Maka mengacu pada pemahaman seperti itu, dapat dipahami bahwa hakikat dari keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara adalah selain sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum, juga dimaksudkan sebagai wadah untuk melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan TUN merupakan putusan yang mempunyai karakter hukum publik, yang tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa semata saja, melainkan berlaku bagi siapa saja (berlaku umum/*erga omnes*);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menegaskan, bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Maka dapat disimpulkan bahwa Ketentuan tersebut menggariskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya bertanggung jawab untuk memeriksa dan memutuskan suatu sengketa tata usaha negara, namun juga harus menyelesaikannya. Pengadilan memiliki kewenangan hukum *ex officio*, yaitu memberikan pertimbangan yang tidak terbatas pada argumen hukum yang diajukan oleh Para Pihak. Selain itu, Proses memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan suatu sengketa dalam kenyataannya bukanlah proses yuridis semata. Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam suatu struktur social tertentu ;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan di atas, guna menghindari berlarut-larutnya Penyelesaian konflik Internal Perkumpulan Nahdlatul Wathani sebagai akibat proses hukum yang memakan waktu yang panjang

Halaman 127 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perdebatan yang bersifat legalistik formal, serta adanya saling klaim dari massa kedua kubu dimana pada dasarnya Perkumpulan Nahdlatul Wathan adalah organisasi publik, yang bergerak di ranah publik, dan mengikatkan diri dalam memperjuangkan kepentingan publik. Oleh karena itu, konflik internal Perkumpulan Nahdlatul Wathan bukan lagi sekedar persoalan sengketa hak antara kedua kubu saja, melainkan persoalan bersama yang harus dicari penyelesaiannya. Perbedaan pandangan dalam Perkumpulan Nahdlatul Wathanakan sepatutnya dapat diselesaikan dengan dialog dan bermusyawarah.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum karena objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan Tergugat telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya objek sengketa dalam perkara ini harus dinyatakan batal, dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara petitum Penggugat agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dalam perkara ini juga beralasan hukum, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan maupun Putusan Pengadilan berlaku prinsip *res judicata pro veritate habetur* (Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (hal.7) yang berarti apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar dan Tujuan dari adanya Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek sengketa adalah untuk memberikan jaminan bagi Penggugat, agar terhindar dari kerugian sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan objek sengketa *a quo*, seperti misalnya penggunaan objek sengketa oleh pihak-pihak yang merasa diuntungkan dari

Halaman 128 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya keputusan tersebut. Dan sekaligus untuk memberikan jaminan agar pelaksanaan Putusan (eksekusi) bagi Penggugat nantinya tidak akan sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan objek sengketa harus tetap ditunda pemberlakuannya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai ada Penetapan lain yang mencabutnya, oleh karenanya Penetapan Nomor: 229/G/2016/PTUN.JKT., tanggal 27 Oktober 2016 harus dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat *erga omnes* (mengikat semua pihak, bukan hanya mengikat terhadap para pihak yang bersengketa), maka kepada Tergugat atau Lembaga Negara lainnya wajib untuk mematuhi putusan dan atau penetapan yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan badan peradilan adalah norma khusus yang berupa penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma umum berupa undang-undang dan kebiasaan yang ditujukan kepada peristiwa konkrit yang disebut norma khusus. Maka, Putusan Badan Peradilan memiliki kedudukan yang sederajat dengan Undang-undang yang berisi norma umum yang berupa penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma dasar berupa konstitusi. Oleh karena itu, baik Penetapan maupun Putusan Pengadilan dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk dapat melakukan kegiatan hukum baik dalam lapangan hukum publik maupun lapangan hukum perdata;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan

Halaman 129 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 *jis.* Pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk bukti-bukti selebihnya dipertimbangkan kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun demikian tetap terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN;

- Menyatakan Penetapan Nomor: 229/G/2016/PTUN.JKT tanggal 27 Oktober 2016 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya;

II. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 130 dari 132 Halaman Putusan Nomor :229/G/2016/PTUN-JKT.



2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08 Tertanggal 15 September 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan Dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08 Tertanggal 15 September 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08 Tertanggal 15 September 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan Dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000482.AH.01.08 Tertanggal 15 September 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Nahdlatul Wathan;
4. Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng sejumlah Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputus secara mufakat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2016, oleh **BAIQ YULIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**, dan **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NINIK SULISTYANINGSIH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

BAIQ YULIANI, S.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NINIK SULISTYANINGSIH, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- ATK Rp. 125.000,-
- Panggilan..... Rp. 229.000,-
- Meterai Putusan Sela ... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan SelaRp. 5.000,-
- Meterai PutusanRp. 6.000,-
- Redaksi PutusanRp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 406.000,-(Empat ratus enam ribu rupiah).